



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHUKWUEMEKA OBIUKWU**;
Tempat lahir : Enugu;
Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun/03 Oktober 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Nigeria;
Alamat : Apt. Grand Emerald, Kios GKGFGW 36, Kelapa Gading,
Penjaringan Jakarta Utara;
Tempat tinggal : Perumahan Manyar Permai 8, V2 No.23 Pantai Inah
Kapak, Penjaringan, Jakarta Utara;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan **dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya** sebagaimana dalam **pasal 85 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana (dakwaan kesatu primair).**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHUKWUEMEKA OBIUKWU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar data bukti asli pengiriman uang senilai USD 42,116.50;
 2. 1 (satu) lembar data bukti palsu pengiriman uang senilai USD 2,244.22

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar data bukti palsu pengiriman uang senilai USD 42,116.50;
4. 1 (satu) bendel percakapan Hacker (mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI) dengan BRUCE HARRIS (NW FORWARDING LLC);
5. 1 (satu) bendel percakapan Hacker (mengaku sebagai BRUCE HARIS) dengan ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE);
6. 1 (satu) bendel asli pembukaan rekening;
7. 1 (satu) lembar CEK Bank BCA an. PT BRAKE POINT INDO senilai Rp 550.000.000,- yang ditransaksikan ada pada tanggal 02 Pebruari 2018
8. 1 (satu) file CCTV.
9. 1 (satu) lembar mutasi harian rekening an PT BRAKE POINT INDO dengan Norek 2193734677 tertanggal 02 Pebruari 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa DINI SETIANINGTIAS.

- 10.1 (satu) buah SIM A dengan Nomor : 801012051200003677 an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU.
- 11.1 (satu) buah NPWP dengan nomor : 76.317.963.7-053.000 an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 12.1 (satu) buah kartu izin tinggal terbatas elektronik dengan nomor pasprt Nomor : A06332221 an, CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 13.1 (satu) buah kartu Member Card Negerian Community CHUKWUEMEKA OBIUKWU In Indonesia (NCII) 0320/NCII/16 an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 14.1 (satu) buah kartu Identitas PT Brake Point Indo an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 15.2 (dua) buah buku Tahapan BCA Norek 2190040928 KCP Radio Dalam an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 16.3 (tiga) buah passport Nigeria an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 17.1 (satu) bendel kepemilikan dan pendirian PT Brake Point Indo;
- 18.1 (satu) bendel surat setoran pajak (SSP) milik PT Brake Point Indo;
- 19.2 (dua) lembar fotocopy NPWP PT Brake Point Indo;
- 20.2 (dua) lembar fotocopy NPWP dengan nomor : 74.466.088.7-043.000 an. PT Brake Point Indo;

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) an. Perusahaan PT Brake Point Indo nomor : 03397/24.30/31.72/-1.824.271/2015;

22.2 (dua) lembar lampiran keputusan dari Kemenkumham nomor AHU 2454429AH0101 tanggal 03 September 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Brake Point Indo;

23.1 (satu) buah ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor : 6019004517341606;

24.1 (satu) buah token BCA 2133639904;

Dikembalikan kepada terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU.

25.1 (satu) buah Handphone Samsung SM-G950FD warna silver IME : 350861/08/087882/0, IME 350862/08/087882/8.

26.1 (satu) buah Handphone model A1529 IMEI 358031059364003;

27.1 (satu) buah DVD merk Sony;

28.1 (satu) unit Macbook Air Aple Model A1466 Serial CIMQ82DXG940 warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

29. Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

30. Uang sebesar USD 2,244.5 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 29.574.727.50,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) yang masih dalam rekening PT BRAKE POINT INDO dengan nomor rekening 2193734677.

Dikembalikan kepada PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Kesatu :

Primer

Bahwa ia terdakwa **CHUKWUEMEKA OBIUKWU** bersama-sama **turut serta dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di BCA KCP Radio Dalam di Jl. Radio Dalam Raya B-C No.5, RT.9/RW.13, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) mendirikan perusahaan perdagangan (*trading*) ekspor impor jual beli sepatu yang diberi nama PT BRAKE POINT INDO, dimana terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU bertindak selaku Direktur dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) bertindak selaku Komisaris
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) juga membuka rekening giro perusahaan atas nama PT BRAKE POINT INDO dengan nomor rekening 2193734677 pada tanggal 17 Maret 2016 pada PT Bank BCA KCP Radio Dalam Jakarta Selatan
- Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2018 saksi DINI SETIANINGTIAS melakukan konfirmasi ke bank BCA KCP Radio Dalam akan melakukan penarikan dana tunai terhadap transfer dana dalam bentuk mata uang asing
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 2 Pebruari 2018 ternyata sesuai konfirmasi saksi DINI SETIANINGTIAS, benar-benar ada transfer dana dengan keterangan dana masuk dari Pengirim Dana yaitu NW FORWARDING LLC, dengan berita pengiriman BAKHTERA QUOTE REF dan nominal kiriman sebesar sebesar USD 42096.22 atau jika dikonversikan ke mata uang rupiah sebesar Rp. 558.195.877.20,- (lima

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima delapan ratus tujuh puluh tujuh dua puluh rupiah) sesuai dengan data mutasi rekening Giro perusahaan terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu pada rekening perusahaan PT BRAKE POINT INDO Nomor Rekening 2193734577

- Bahwa atas transfer dana tersebut, terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) kemudian melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) dengan menggunakan cek
- Bahwa penarikan dana tunai yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) terhadap transfer dana dari saksi BRUCE HARRIS tetap dilakukan, meskipun terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) tidak pernah mengenal ataupun memiliki hubungan bisnis dengan NW FORWARDING LLC sebagaimana tercantum dalam data buku mutasi rekening terdakwa, karena terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) bergerak dalam bidang usaha ekspor impor sepatu sedangkan saksi NW Forwarding LLC perusahaan milik saksi BRUCE R HARRIS adalah perusahaan jasa di bidang pengangkutan barang (*forwarding*)
- Bahwa transfer dana oleh saksi BRUCE R HARRIS pemilik NW FORWARDING melalui Bank FX International (*American Express*) dari kota Lakebay-Washington Amerika Serikat, dilakukan setelah saksi BRUCE HARRIS mendapatkan surat elektronik (*email*) fiktif seolah-olah Peretas berperan sebagai rekan bisnis jasa pengiriman barang saksi BRUCE R HARRIS yang ada di Indonesia yaitu saksi ERWAN PRASETYADI yang merupakan pegawai Marketing PT Bakhtera Freight Worldwide, perusahaan yang sedang melakukan transaksi bisnis dengan saksi BRUCE R HARRIS.
- Bahwa surat elektronik (*email*) saksi BRUCE R HARRIS telah diretas sehingga Peretas (*Hacker*) dapat mengetahui transaksi jasa pengiriman barang yang timbul dari bisnis ekspor impor alat-alat berat yang tengah dilakukan oleh saksi BRUCE R HARRIS perusahaan jasa pengangkutan NW FORWARDING, LLC., dengan PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE perusahaan jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat peretasan yang dilakukan oleh Peretas (*Hacker*) terhadap baik surat elektronik (*email*) saksi BRUCE R HARRIS maupun saksi ERWAN PRASETYADI maka saksi ERWAN PRASETYADI telah mengirimkan barang impor dari Amerika Serikat kepada PT Entek Separindo Asia (ESA) di daerah Cieleungsi Jawa Barat, sedangkan saksi BRUCE R HARRIS juga telah mengirimkan sejumlah dana sebanyak 2 (dua) tahap ke rekening Bank BCA atas nama PT BRAKE POINT INDO
- Bahwa perintah untuk mengalihkan dana yang seharusnya dikirimkan ke rekening Bank Permata atas nama PT BAHKTERA FREIGHT WORLDWIDE, oleh saksi BRUCE R HARRIS menjadi dikirimkan kepada rekening BCA atas nama PT BRAKE POINT INDO berdasarkan surat elektronik (*email*) dari Peretas yang mengaku seolah-olah sebagai saksi ERWAN PRASETYADI, dimana isi surat elektronik itu meminta pengiriman dana segera dilakukan dengan alasan Importir harus segera menerima barang yang diimpor tersebut dan Peretas meminta pembayaran segera dilakukan ke bank alternatif sebagaimana disebutkan dalam surat elektronik Peretas dimaksud yaitu:
 - a. Nama Penerima: PT BRAKE POINT INDO.
 - b. Alamat penerima Grand Emerald gf-gw36 Jln Pegangsaan 2 Kelapa Gading 14240 Jakarta Indonesia
 - c. Nama Bank: Bank Central Asia (BCA)
 - d. Alamat Bank: Menara BCA, Grand Indonesia. Jln. MH Thamrin No 1 Jakarta Pusat 10310
 - e. Nomor Rekening: 2193734677
 - f. Kode Swift: CENAIJJA
- Bahwa alamat tujuan rekening sebagai alternatif rekening yang disebutkan dalam surat elektronik Peretas pada tanggal 30 Januari 2018 jam 12.38 AM itu juga merupakan rekening yang sama yang merupakan rekening giro perusahaan terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah)
- Bahwa karena surat elektronik dari Peretas yang meminta pengiriman transfer dana tersebut, saksi BRUCE R HARRIS telah mengirimkan dana sebanyak 2 (dua) tahap melalui Bank FX International (American Express) yaitu:

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar USD 42.116,22 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 558.195.877.20,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah ; dan
 - b. pada tanggal 1 Februari 2018 sebesar USD 2,244,5 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 29.574.727.50,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah)
- Bahwa setelah melakukan penarikan dana secara tunai melalui cek atas transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS tersebut, terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) kemudian menyerahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke seseorang yang bernama MR POPULAR (belum tertangkap) di daerah Sarinah Jakarta Selatan
 - Bahwa meskipun perusahaan terdakwa beserta saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu PT BRAKE POINT INDO memiliki rekening perusahaan dengan nomor rekening 2193734677 dan kode unik komunikasi antar bank atau SWIFT code CENAIDJA pada Bank BCA yang dibuka pada tanggal 17 Maret 2016, PT BRAKE POINT INDO ternyata tidak memiliki pendapatan sebesar sebagaimana data yang diinformasikan pada aplikasi pembukaan rekeningnya
 - Bahwa perusahaan terdakwa serta saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah), yaitu PT BRAKE POINT INDO juga tidak memiliki karyawan, aktivitas transaksi usaha, dokumen penjualan maupun pembelian sepatu, serta laporan keuangan perusahaan

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;**

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **CHUKWUEMEKA OBIUKWU** bersama-sama turut serta dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah), sebagai **Penerima**, pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di BCA KCP Radio Dalam di Jl. Radio Dalam Raya B-C No.5, RT.9/RW.13, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) mendirikan perusahaan perdagangan (*trading*) ekspor impor jual beli sepatu yang diberi nama PT BRAKE POINT INDO, dimana terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU bertindak selaku Direktur dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) bertindak selaku Komisaris.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) bertindak selaku Direktur (dalam penuntutan terpisah) juga membuka rekening giro perusahaan atas nama PT BRAKE POINT INDO dengan nomor rekening 2193734677 pada tanggal 17 Maret 2016 pada PT Bank BCA KCP Radio Dalam Jakarta Selatan
- Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2018 saksi DINI SETIANINGTIAS melakukan konfirmasi ke bank BCA KCP Radio Dalam akan melakukan penarikan dana tunai terhadap transfer dana dalam bentuk mata uang asing.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 2 Pebuari 2018 keesokan harinya ternyata sesuai konfirmasi saksi DINI SETIANINGTIAS, benar-benar ada transfer dana dengan keterangan dana masuk dari Pengirim Dana yaitu Nw FORWARDING LLC, dengan berita pengiriman BAKHTERA QUOTE REF dan nominal kiriman sebesar sebesar USD 42096.22 atau jika dikonversikan ke mata uang rupiah sebesar Rp. 558.195.877.20,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima delapan ratus tujuh puluh tujuh dua puluh rupiah) sesuai dengan data mutasi rekening Giro perusahaan terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu pada rekening perusahaan PT BRAKE POINT INDO Nomor Rekening 2193734577 sebagai Penerima (*Beneficiary*) atau pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana NW FORWARDING melalui Bank FX International (*American Express*) dari kota Lakebay-Washington Amerika Serikat untuk menerima dana hasil transfer.

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas transfer dana tersebut, terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) kemudian melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) dengan menggunakan cek.
- Bahwa penarikan dana tunai yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) terhadap transfer dana dari saksi BRUCE HARRIS tetap dilakukan, meskipun terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) tidak pernah mengenal ataupun memiliki hubungan bisnis dengan NW FORWARDING LLC sebagaimana tercantum dalam data buku mutasi rekening terdakwa, karena terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) bergerak dalam bidang usaha ekspor impor sepatu sedangkan saksi NW Forwarding LLC perusahaan milik saksi BRUCE R HARRIS adalah perusahaan jasa di bidang pengangkutan barang (*forwarding*).
- Bahwa perintah transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS melalui Bank FX International (*American Express*) kepada PT Bank Central Asia (BCA) untuk membayarkan sejumlah dana kepada PT BRAKE POINT INDO perusahaan milik terdakwa, dilakukan setelah saksi BRUCE HARRIS mendapatkan surat elektronik (*email*) fiktif seolah-olah Peretas berperan sebagai rekan bisnis jasa pengiriman barang saksi BRUCE R HARRIS yang ada di Indonesia yaitu saksi ERWAN PRASETYADI yang merupakan pegawai Marketing PT Bakhtera Freight Worldwide, perusahaan yang sedang melakukan transaksi bisnis dengan saksi BRUCE R HARRIS.
- Bahwa surat elektronik (*email*) saksi BRUCE R HARRIS telah diretas sehingga Peretas (*Hacker*) dapat mengetahui transaksi jasa pengiriman barang yang timbul dari bisnis ekspor impor alat-alat berat yang tengah dilakukan oleh saksi BRUCE R HARRIS perusahaan jasa pengangkutan NW FORWARDING, LLC., dengan PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE perusahaan jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia.
- Bahwa sebagai akibat peretasan yang dilakukan oleh Peretas (*Hacker*) terhadap baik surat elektronik (*email*) saksi BRUCE R HARRIS maupun saksi ERWAN PRASETYADI maka saksi ERWAN PRASETYADI telah mengirimkan barang impor dari Amerika Serikat kepada PT Entek Separindo Asia (ESA) di daerah Cieleungsi Jawa Barat, sedangkan saksi

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRUCE R HARRIS juga telah mengirimkan sejumlah dana sebanyak 2 (dua) tahap ke rekening Bank BCA atas nama PT BRAKE POINT INDO.

- Bahwa transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS melalui Bank FX International (*American Express*) untuk membayarkan sejumlah dana, seharusnya dikirimkan ke rekening Bank Permata atas nama PT BAHKTERA FREIGHT WORLDWIDE, rekan bisnis saksi BRUCE R HARRIS, namun menjadi dikirimkan kepada rekening BCA perusahaan terdakwa atas nama PT BRAKE POINT INDO berdasarkan surat elektronik (*email*) dari Peretas yang mengaku seolah-olah sebagai saksi ERWAN PRASETYADI, dimana isi surat elektronik itu meminta pengiriman dana segera dilakukan dengan alasan Importir harus segera menerima barang yang diimpor tersebut dan Peretas meminta pembayaran segera dilakukan ke bank alternatif sebagaimana disebutkan dalam surat elektronik Peretas dimaksud yaitu:
 - a. Nama Penerima: PT BRAKE POINT INDO.
 - b. Alamat penerima Grand Emerald gf-gw36 Jln Pegangsaan 2 Kelapa Gading 14240 Jakarta Indonesia
 - c. Nama Bank: Bank Central Asia (BCA).
 - d. Alamat Bank: Menara BCA, Grand Indonesia. Jln. MH Thamrin No 1 Jakarta Pusat 10310.
 - e. Nomor Rekening: 2193734677.
 - f. Kode Swift: CENAIJJA.
- Bahwa alamat tujuan rekening sebagai alternatif rekening yang disebutkan dalam surat elektronik Peretas pada tanggal pada tanggal 30 Januari 2018 jam 12.38 AM itu juga merupakan rekening yang sama yang merupakan rekening giro perusahaan terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa karena surat elektronik dari Peretas yang meminta pengiriman transfer dana tersebut, saksi BRUCE R HARRIS telah mengirimkan dana sebanyak 2 (dua) tahap melalui Bank FX International (*American Express*) yaitu:
 - a. pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar USD 42.116,22 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 558.195.877.20,-

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah ; dan

- b. pada tanggal 1 Februari 2018 sebesar USD 2,244,5 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 29.574.727.50,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah melakukan penarikan dana secara tunai melalui cek atas transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS tersebut, terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) kemudian menyerahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke seseorang yang bernama MR POPULAR (belum tertangkap) di daerah Sarinah Jakarta Selatan.
- Bahwa meskipun perusahaan terdakwa, beserta saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu PT BRAKE POINT INDO memiliki rekening perusahaan dengan nomor rekening 2193734677 dan kode unik komunikasi antar bank atau SWIFT code CENAIJDA pada Bank BCA yang dibuka pada tanggal 17 Maret 2016, PT BRAKE POINT INDO ternyata tidak memiliki pendapatan sebesar sebagaimana data yang diinformasikan pada aplikasi pembukaan rekeningnya.
- Bahwa perusahaan terdakwa serta saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah), yaitu PT BRAKE POINT INDO juga tidak memiliki karyawan, aktivitas transaksi usaha, dokumen penjualan maupun pembelian sepatu, serta laporan keuangan perusahaan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Primer

Bahwa ia terdakwa **CHUKWUEMEKA OBIUKWU** bersama-sama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah), dan MR POPULAR (DPO) yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



pencucian uang, pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di BCA KCP Radio Dalam di Jl. Radio Dalam Raya B-C No.5, RT.9/RW.13, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga—atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **CHUKWUEMEKA OBIUKWU** bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) mendirikan perusahaan perdagangan (*trading*) ekspor impor jual beli sepatu yang diberi nama PT BRAKE POINT INDO, dimana CHUKWUEMEKA OBIUKWU bertindak selaku Direktur dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) bertindak selaku Komisaris.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) juga membuka rekening giro perusahaan atas nama PT BRAKE POINT INDO dengan nomor rekening 2193734677 pada tanggal 17 Maret 2016 pada PT Bank BCA KCP Radio Dalam Jakarta Selatan.
- Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2018 saksi DINI SETIANINGTIAS melakukan konfirmasi ke bank BCA KCP Radio Dalam akan melakukan penarikan dana tunai terhadap transfer dana dalam bentuk mata uang asing.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 2 Pebruari 2018 keesokan harinya ternyata sesuai konfirmasi saksi DINI SETIANINGTIAS, benar-benar ada transfer dana dengan keterangan dana masuk dari Pengirim Dana yaitu Nw FORWARDING LLC, dengan berita pengiriman BAKHTERA QUOTE REF dan nominal kiriman sebesar sebesar USD 42096.22 atau jika dikonversikan ke mata uang rupiah sebesar Rp. 558.195.877.20,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima delapan ratus

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



tujuh puluh tujuh dua puluh rupiah) sesuai dengan data mutasi rekening Giro perusahaan terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu pada rekening perusahaan PT BRAKE POINT INDO Nomor Rekening 2193734577 sebagai Penerima (*Beneficiary*) atau pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana NW FORWARDING melalui Bank FX International (*American Express*) dari kota Lakebay-Washington Amerika Serikat untuk menerima dana hasil transfer.

- Bahwa atas transfer dana tersebut, terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) kemudian melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek.
- Bahwa penarikan dana tunai yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) terhadap transfer dana dari saksi BRUCE HARRIS tetap dilakukan, meskipun terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) tidak pernah mengenal ataupun memiliki hubungan bisnis dengan NW FORWARDING LLC sebagaimana tercantum dalam data buku mutasi rekening terdakwa, karena terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) bergerak dalam bidang usaha ekspor impor sepatu sedangkan saksi NW Forwarding LLC perusahaan milik saksi BRUCE R HARRIS adalah perusahaan jasa di bidang pengangkutan barang (*forwarding*).
- Bahwa perintah transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS melalui Bank FX International (*American Express*) kepada PT Bank Central Asia (BCA) untuk membayarkan sejumlah dana kepada PT BRAKE POINT INDO perusahaan milik terdakwa, dilakukan setelah saksi BRUCE HARRIS mendapatkan surat elektronik (*email*) fiktif dari Peretas seolah-olah Peretas berperan sebagai rekan bisnis jasa pengiriman barang saksi BRUCE R HARRIS yang ada di Indonesia yaitu saksi ERWAN PRASETYADI yang merupakan pegawai Marketing PT Bakhtera Freight Worldwide, perusahaan yang sedang melakukan transaksi bisnis dengan saksi BRUCE R HARRIS.
- Bahwa Peretas melakukan peretasan (*hacked*) email dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan email dapat mengetahui alamat dan password

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan NW FORWARDING milik saksi BRUCE R HARRIS serta alamat dan password perusahaan PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE sehingga dapat mengakses email saksi BRUCE R. HARRIS maupun saksi ERWAN PRASETYADI.

- Bahwa Peretas telah memanipulasi email bruce@nwforwarding.com dengan membuat alamat email fiktif yang apabila dilihat sekilas seolah-olah sama dengan email yang asli namun berbeda jika dilihat dengan teliti, dengan mengubah huruf "o" menjadi angka "0" sehingga menjadi bruce@nw0rwarding.com serta memanipulasi email prasetyadi.sastra@bakhtera.com dengan membuat alamat email fiktif yang apabila dilihat sekilas seolah-olah sama dengan email yang asli namun berbeda jika dilihat dengan teliti, dengan mengubah peletakan huruf "h" yang semula setelah huruf k pada "bakhtera" menjadi setelah huruf t pada "bakthera" sehingga menjadi prasetyadi.sastra@bakthera.com dengan tujuan untuk mengelabui saksi BRUCE R HARRIS dan saksi ERWAN PRASETYADI sehingga dianggap seolah-olah data atau email yang otentik dan Peretas mendapatkan informasi dan atau dokumen elektronik dari transaksi bisnis yang dilakukan kedua belah pihak.
- Bahwa sebagai akibat peretasan yang dilakukan oleh Peretas (*Hacker*) terhadap baik surat elektronik (*email*) saksi BRUCE R HARRIS maupun saksi ERWAN PRASETYADI maka saksi ERWAN PRASETYADI telah mengirimkan barang impor dari Amerika Serikat kepada PT Entek Separindo Asia (ESA) di daerah Cieleungsi Jawa Barat dan tidak pernah menerima pembayaran atas jasanya karena pembayaran dialihkan ke rekening perusahaan terdakwa, sedangkan saksi BRUCE R HARRIS telah melakukan perintah transfer dana melalui Bank FX International (*American Express*) untuk membayarkan sejumlah dana sebanyak 2 (dua) tahap bukan ke rekening PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE untuk membayar jasa pengiriman namun ke rekening Bank BCA atas nama PT BRAKE POINT INDO perusahaan terdakwa, sehingga baik PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE maupun NW FORWARDING mengalami kerugian materiil sebesar USD 44.360,72 atau sebesar Rp.589.997.576,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS melalui Bank FX International (*American Express*) untuk membayarkan sejumlah dana, seharusnya dikirimkan ke rekening Bank Permata atas nama PT BAHKTERA FREIGHT WORLDWIDE, rekan bisnis saksi BRUCE R HARRIS, namun menjadi dikirimkan kepada rekening BCA perusahaan terdakwa atas nama PT BRAKE POINT INDO berdasarkan surat elektronik (*email*) dari Peretas yang mengaku seolah-olah sebagai saksi ERWAN PRASETYADI, dimana isi surat elektronik itu meminta pengiriman dana segera dilakukan dengan alasan Importir harus segera menerima barang yang diimpor tersebut dan Peretas meminta pembayaran segera dilakukan ke bank alternatif sebagaimana disebutkan dalam surat elektronik Peretas dimaksud yaitu:
 - a. Nama Penerima: PT BRAKE POINT INDO.
 - b. Alamat penerima Grand Emerald gf-gw36 Jln Pegangsaan 2 Kelapa Gading 14240 Jakarta Indonesia.
 - c. Nama Bank: Bank Central Asia (BCA).
 - d. Alamat Bank: Menara BCA, Grand Indonesia. Jln. MH Thamrin No 1 Jakarta Pusat 10310.
 - e. Nomor Rekening: 2193734677.
 - f. Kode Swift: CENAIDJA.
- Bahwa alamat tujuan rekening sebagai alternatif rekening yang disebutkan dalam surat elektronik Peretas pada tanggal pada tanggal 30 Januari 2018 jam 12.38 AM itu juga merupakan rekening yang sama yang merupakan rekening giro perusahaan terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah)
- Bahwa karena surat elektronik dari Peretas yang meminta pengiriman transfer dana tersebut, saksi BRUCE R HARRIS telah mengirimkan dana sebanyak 2 (dua) tahap melalui Bank FX International (*American Express*) yaitu:
 - a. pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar USD 42.116,22 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 558.195.877.20,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah ; dan

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. pada tanggal 1 Februari 2018 sebesar USD 2,244,5 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 29.574.727.50,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah melakukan penarikan dana secara tunai melalui cek atas transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS tersebut, terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) kemudian menyerahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada seseorang yang bernama MR POPULAR (DPO) di daerah Sarinah Jakarta Selatan, sehingga uang yang diterima terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) tidak berasal dari bisnis yang sah namun berasal dari saksi BRUCE R HARRIS pemilik NW FORWARDING yang mengirimkan pembayaran ke rekening perusahaan terdakwa atas perintah Peretas, tidak dapat diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa meskipun perusahaan terdakwa, beserta saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu PT BRAKE POINT INDO memiliki rekening perusahaan dengan nomor rekening 2193734677 dan kode unik komunikasi antar bank atau SWIFT code CENAIJDA pada Bank BCA yang dibuka pada tanggal 17 Maret 2016, PT BRAKE POINT INDO ternyata tidak memiliki pendapatan sebesar sebagaimana data yang diinformasikan pada aplikasi pembukaan rekeningnya.
- Bahwa perusahaan terdakwa serta saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah), yaitu PT BRAKE POINT INDO juga tidak memiliki karyawan, aktivitas transaksi usaha, dokumen penjualan maupun pembelian sepatunya, serta laporan keuangan perusahaan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **CHUKWUEMEKA OBIUKWU** bersama-sama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah), dan MR POPULAR (DPO) yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 atau setidaknya

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di BCA KCP Radio Dalam di Jl. Radio Dalam Raya B-C No.5, RT.9/RW.13, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) mendirikan perusahaan perdagangan (*trading*) ekspor impor jual beli sepatu yang diberi nama PT BRAKE POINT INDO, dimana terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU (dalam penuntutan terpisah) bertindak selaku Direktur dan saksi DINI SETIANINGTIAS bertindak selaku Komisaris.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) juga membuka rekening giro perusahaan atas nama PT BRAKE POINT INDO dengan nomor rekening 2193734677 pada tanggal 17 Maret 2016 pada PT Bank BCA KCP Radio Dalam Jakarta Selatan.
- Bahwa meskipun perusahaan terdakwa, beserta saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu PT BRAKE POINT INDO memiliki rekening perusahaan dengan nomor rekening 2193734677 dan kode unik komunikasi antar bank atau SWIFT code CENAIDJA pada Bank BCA yang dibuka pada tanggal 17 Maret 2016, PT BRAKE POINT INDO memberikan informasi omset atau pendapatan setahun adalah 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) milyar namun berdasarkan data mutasi rekening giro perusahaan ternyata PT BRAKE POINT INDO tidak memiliki pendapatan sebesar sebagaimana data yang diinformasikan pada aplikasi pembukaan rekeningnya, sehingga pembukaan rekening perusahaan itu tampak hanya digunakan untuk mempersiapkan atau menyediakan tempat penampungan hasil pengiriman/ pentransferan atau pengalihan dana.

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan terdakwa serta saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah), yaitu PT BRAKE POINT INDO juga tidak memiliki karyawan, aktivitas transaksi usaha, dokumen penjualan maupun pembelian sepatu, sebagaimana yang tercantum dalam jenis aktivitas usahanya bahkan tidak memiliki laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2018 saksi DINI SETIANINGTIAS yang telah mengetahui akan ada transfer dana ke rekening perusahaannya, melakukan konfirmasi ke bank BCA KCP Radio Dalam sehari sebelum transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS masuk dan mengkonfirmasi kepada bank BCA KCP Radio Dalam akan melakukan penarikan dana tunai terhadap transfer dana dalam bentuk mata uang asing.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 2 Pebuari 2018 keesokan harinya ternyata sesuai konfirmasi saksi DINI SETIANINGTIAS, benar-benar ada transfer dana dengan keterangan dana masuk dari Pengirim Dana yaitu Nw FORWARDING LLC, dengan berita pengiriman BAKHTERA QUOTE REF dan nominal kiriman sebesar sebesar USD 42096.22 atau jika dikonversikan ke mata uang rupiah sebesar Rp. 558.195.877.20,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima delapan ratus tujuh puluh tujuh dua puluh rupiah) sesuai dengan data mutasi rekening Giro perusahaan terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu pada rekening perusahaan PT BRAKE POINT INDO Nomor Rekening 2193734577 sebagai Penerima (*Beneficiary*) atau pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana NW FORWARDING melalui Bank FX International (*American Express*) dari kota Lakebay-Washington Amerika Serikat untuk menerima dana hasil transfer.
- Bahwa atas transfer dana tersebut, terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) kemudian melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) dengan menggunakan cek.
- Bahwa penarikan dana tunai yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) terhadap transfer dana dari saksi BRUCE HARRIS tetap dilakukan, meskipun terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) tidak pernah mengenal ataupun memiliki hubungan bisnis dengan NW FORWARDING LLC sebagaimana tercantum dalam

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data buku mutasi rekening terdakwa, karena terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) bergerak dalam bidang usaha ekspor impor sepatu sedangkan saksi NW Forwarding LLC perusahaan milik saksi BRUCE R HARRIS adalah perusahaan jasa di bidang pengangkutan barang (*forwarding*).

- Bahwa perintah transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS melalui Bank FX International (*American Express*) kepada PT Bank Central Asia (BCA) untuk membayarkan sejumlah dana kepada PT BRAKE POINT INDO perusahaan milik terdakwa, dilakukan setelah saksi BRUCE HARRIS mendapatkan surat elektronik (*email*) fiktif dari Peretas seolah-olah Peretas berperan sebagai rekan bisnis jasa pengiriman barang saksi BRUCE R HARRIS yang ada di Indonesia yaitu saksi ERWAN PRASETYADI yang merupakan pegawai Marketing PT Bakhtera Freight Worldwide, perusahaan yang sedang melakukan transaksi bisnis dengan saksi BRUCE R HARRIS.
- Bahwa Peretas melakukan peretasan (*hacked*) email dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan email dapat mengetahui alamat dan password perusahaan NW FORWARDING milik saksi BRUCE R HARRIS serta alamat dan password perusahaan PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE sehingga dapat mengakses email saksi BRUCE R HARRIS maupun saksi ERWAN PRASETYADI.
- Bahwa Peretas telah memanipulasi email bruce@nwforwarding.com dengan membuat alamat email fiktif yang apabila dilihat sekilas seolah-olah sama dengan email yang asli namun berbeda jika dilihat dengan teliti, dengan mengubah huruf "o" menjadi angka "0" sehingga menjadi bruce@nw0rwarding.com serta memanipulasi email prasetyadi.sastra@bakhtera.com dengan membuat alamat email fiktif yang apabila dilihat sekilas seolah-olah sama dengan email yang asli namun berbeda jika dilihat dengan teliti, dengan mengubah peletakan huruf "h" yang semula setelah huruf k pada "bakhtera" menjadi setelah huruf t pada "bakhtera" sehingga menjadi prasetyadi.sastra@bakhtera.com dengan tujuan untuk mengelabui saksi BRUCE R HARRIS dan saksi ERWAN PRASETYADI sehingga dianggap seolah-olah data atau email yang otentik dan Peretas mendapatkan

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan atau dokumen elektronik dari transaksi bisnis yang dilakukan kedua belah pihak.

- Bahwa sebagai akibat peretasan yang dilakukan oleh Peretas (*Hacker*) terhadap baik surat elektronik (*email*) saksi BRUCE R HARRIS maupun saksi ERWAN PRASETYADI maka saksi ERWAN PRASETYADI telah mengirimkan barang impor dari Amerika Serikat kepada PT Entek Separindo Asia (ESA) di daerah Cieleungsi Jawa Barat dan tidak pernah menerima pembayaran atas jasanya karena pembayaran dialihkan ke rekening perusahaan terdakwa, sedangkan saksi BRUCE R HARRIS telah melakukan perintah transfer dana melalui Bank FX International (*American Express*) untuk membayarkan sejumlah dana sebanyak 2 (dua) tahap bukan ke rekening PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE untuk membayar jasa pengiriman namun ke rekening Bank BCA atas nama PT BRAKE POINT INDO perusahaan terdakwa, sehingga baik PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE maupun NW FORWARDING mengalami kerugian materiil sebesar USD 44.360,72 atau sebesar Rp. 589.997.576,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS melalui Bank FX International (*American Express*) untuk membayarkan sejumlah dana, seharusnya dikirimkan ke rekening Bank Permata atas nama PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE, rekan bisnis saksi BRUCE R HARRIS, namun menjadi dikirimkan kepada rekening BCA perusahaan terdakwa atas nama PT BRAKE POINT INDO berdasarkan surat elektronik (*email*) dari Peretas yang mengaku seolah-olah sebagai saksi ERWAN PRASETYADI, dimana isi surat elektronik itu meminta pengiriman dana segera dilakukan dengan alasan Importir harus segera menerima barang yang diimpor tersebut dan Peretas meminta pembayaran segera dilakukan ke bank alternatif sebagaimana disebutkan dalam surat elektronik Peretas dimaksud yaitu:
 - a. Nama Penerima: PT BRAKE POINT INDO.
 - b. Alamat penerima Grand Emerald gf-gw36 Jln Pegangsaan 2 Kelapa Gading 14240 Jakarta Indonesia.
 - c. Nama Bank: Bank Central Asia (BCA).

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Alamat Bank: Menara BCA, Grand Indonesia. Jln. MH Thamrin
No 1 Jakarta Pusat 10310.

e. Nomor Rekening: 2193734677.

f. Kode Swift: CENAIJJA.

- Bahwa alamat tujuan rekening sebagai alternatif rekening yang disebutkan dalam surat elektronik Peretas pada tanggal 30 Januari 2018 jam 12.38 AM itu juga merupakan rekening yang sama yang merupakan rekening giro perusahaan terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa karena surat elektronik dari Peretas yang meminta pengiriman transfer dana tersebut, saksi BRUCE R HARRIS telah mengirimkan dana sebanyak 2 (dua) tahap melalui Bank FX International (American Express) yaitu:

a. pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar USD 42.116,22 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 558.195.877.20,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah ; dan

b. pada tanggal 1 Februari 2018 sebesar USD 2,244,5 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 29.574.727.50,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah melakukan penarikan dana secara tunai melalui cek atas transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS tersebut, terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) kemudian menyerahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada seseorang yang bernama MR POPULAR (DPO) di daerah Sarinah Jakarta Selatan, sehingga uang yang diterima terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) tidak berasal dari bisnis yang sah namun berasal dari saksi BRUCE R HARRIS pemilik NW FORWARDING yang mengirimkan pembayaran ke rekening perusahaan terdakwa atas perintah Peretas, tidak dapat diketahui lagi keberadaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 4 Jo pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **CHUKWUEMEKA OBIUKWU** bersama-sama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah), dan MR POPULAR (DPO) yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, **pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang**, pada tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan 2018, bertempat di BCA KCP Radio Dalam di Jl. Radio Dalam Raya B-C No.5, RT.9/RW.13, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **CHUKWUEMEKA OBIUKWU** bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) mendirikan perusahaan perdagangan (*trading*) ekspor impor jual beli sepatu yang diberi nama PT BRAKE POINT INDO, dimana terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU (dalam penuntutan terpisah) bertindak selaku Direktur dan saksi DINI SETIANINGTIAS bertindak selaku Komisaris.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) juga membuka rekening giro perusahaan atas nama PT BRAKE POINT INDO dengan nomor rekening 2193734677 pada tanggal 17 Maret 2016 pada PT Bank BCA KCP Radio Dalam Jakarta Selatan.
- Bahwa meskipun perusahaan terdakwa, beserta saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu PT BRAKE POINT INDO memiliki rekening perusahaan dengan nomor rekening 2193734677 dan kode unik komunikasi antar bank atau SWIFT code CENAIJDA pada Bank BCA yang dibuka pada tanggal 17 Maret 2016, PT BRAKE POINT INDO memberikan informasi omset atau pendapatan setahun adalah 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) milyar namun

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data mutasi rekening giro perusahaan ternyata PT BRAKE POINT INDO tidak memiliki pendapatan sebesar sebagaimana data yang diinformasikan pada aplikasi pembukaan rekeningnya, sehingga pembukaan rekening perusahaan itu tampak hanya digunakan untuk mempersiapkan atau menyediakan tempat penampungan hasil pengiriman/ pentransferan atau pengalihan dana.

- Bahwa perusahaan terdakwa serta saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah), yaitu PT BRAKE POINT INDO juga tidak memiliki karyawan, aktivitas transaksi usaha, dokumen penjualan maupun pembelian sepatu, sebagaimana yang tercantum dalam jenis aktivitas usahanya bahkan tidak memiliki laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2018 saksi DINI SETIANINGTIAS yang telah mengetahui akan ada transfer dana ke rekening perusahaannya, melakukan konfirmasi ke bank BCA KCP Radio Dalam sehari sebelum transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS masuk dan mengkonfirmasi kepada bank BCA KCP Radio Dalam akan melakukan penarikan dana tunai terhadap transfer dana dalam bentuk mata uang asing.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 2 Pebuari 2018 keesokan harinya ternyata sesuai konfirmasi saksi DINI SETIANINGTIAS, benar-benar ada transfer dana dengan keterangan dana masuk dari Pengirim Dana yaitu Nw FORWARDING LLC, dengan berita pengiriman BAKHTERA QUOTE REF dan nominal kiriman sebesar sebesar USD 42096.22 atau jika dikonversikan ke mata uang rupiah sebesar Rp. 558.195.877.20,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima delapan ratus tujuh puluh tujuh dua puluh rupiah) sesuai dengan data mutasi rekening Giro perusahaan terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu pada rekening perusahaan PT BRAKE POINT INDO Nomor Rekening 2193734577 sebagai Penerima (*Beneficiary*) atau pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana NW FORWARDING melalui Bank FX International (*American Express*) dari kota Lakebay-Washington Amerika Serikat untuk menerima dana hasil transfer.
- Bahwa atas transfer dana tersebut, terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) kemudian melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) dengan menggunakan cek.

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan dana tunai yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) terhadap transfer dana dari saksi BRUCE HARRIS tetap dilakukan, meskipun terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) tidak pernah mengenal ataupun memiliki hubungan bisnis dengan NW FORWARDING LLC sebagaimana tercantum dalam data buku mutasi rekening terdakwa, karena terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) bergerak dalam bidang usaha ekspor impor sepatu sedangkan saksi NW Forwarding LLC perusahaan milik saksi BRUCE R HARRIS adalah perusahaan jasa di bidang pengangkutan barang (*forwarding*).
- Bahwa perintah transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS melalui Bank FX International (*American Express*) kepada PT Bank Central Asia (BCA) untuk membayarkan sejumlah dana kepada PT BRAKE POINT INDO perusahaan milik terdakwa, dilakukan setelah saksi BRUCE HARRIS mendapatkan surat elektronik (*email*) fiktif dari Peretas seolah-olah Peretas berperan sebagai rekan bisnis jasa pengiriman barang saksi BRUCE R HARRIS yang ada di Indonesia yaitu saksi ERWAN PRASETYADI yang merupakan pegawai Marketing PT Bakhtera Freight Worldwide, perusahaan yang sedang melakukan transaksi bisnis dengan saksi BRUCE R HARRIS.
- Bahwa Peretas melakukan peretasan (*hacked*) email dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan email dapat mengetahui alamat dan password perusahaan NW FORWARDING milik saksi BRUCE R HARRIS serta alamat dan password perusahaan PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE sehingga dapat mengakses email saksi BRUCE R HARRIS maupun saksi ERWAN PRASETYADI.
- Bahwa Peretas telah memanipulasi email bruce@nwforwarding.com dengan membuat alamat email fiktif yang apabila dilihat sekilas seolah-olah sama dengan email yang asli namun berbeda jika dilihat dengan teliti, dengan mengubah huruf "o" menjadi angka "0" sehingga menjadi bruce@nw0rwarding.com serta memanipulasi email prasetyadi.sastra@bakhtera.com dengan membuat alamat email fiktif yang apabila dilihat sekilas seolah-olah sama dengan email yang asli namun berbeda jika dilihat dengan teliti, dengan mengubah peletakan

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf "h" yang semula setelah huruf k pada "bakthera" menjadi setelah huruf t pada "bakthera" sehingga menjadi prasetyadi.sastra@bakthera.com dengan tujuan untuk mengelabui saksi BRUCE R HARRIS dan saksi ERWAN PRASETYADI sehingga dianggap seolah-olah data atau email yang otentik dan Peretas mendapatkan informasi dan atau dokumen elektronik dari transaksi bisnis yang dilakukan kedua belah pihak.

- Bahwa sebagai akibat peretasan yang dilakukan oleh Peretas (*Hacker*) terhadap baik surat elektronik (*email*) saksi BRUCE R HARRIS maupun saksi ERWAN PRASETYADI maka saksi ERWAN PRASETYADI telah mengirimkan barang impor dari Amerika Serikat kepada PT Entek Separindo Asia (ESA) di daerah Cieleungsi Jawa Barat dan tidak pernah menerima pembayaran atas jasanya karena pembayaran dialihkan ke rekening perusahaan terdakwa, sedangkan saksi BRUCE R HARRIS telah melakukan perintah transfer dana melalui Bank FX International (*American Express*) untuk membayarkan sejumlah dana sebanyak 2 (dua) tahap bukan ke rekening PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE untuk membayar jasa pengiriman namun ke rekening Bank BCA atas nama PT BRAKE POINT INDO perusahaan terdakwa, sehingga baik PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE maupun NW FORWARDING mengalami kerugian materiil sebesar USD 44.360,72 atau sebesar Rp. 589.997.576,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS melalui Bank FX International (*American Express*) untuk membayarkan sejumlah dana, seharusnya dikirimkan ke rekening Bank Permata atas nama PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE, rekan bisnis saksi BRUCE R HARRIS, namun menjadi dikirimkan kepada rekening BCA perusahaan terdakwa atas nama PT BRAKE POINT INDO berdasarkan surat elektronik (*email*) dari Peretas yang mengaku seolah-olah sebagai saksi ERWAN PRASETYADI, dimana isi surat elektronik itu meminta pengiriman dana segera dilakukan dengan alasan Importir harus segera menerima barang yang diimpor tersebut dan Peretas meminta pembayaran segera dilakukan ke bank alternatif sebagaimana disebutkan dalam surat elektronik Peretas dimaksud yaitu:

a. Nama Penerima: PT BRAKE POINT INDO.

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alamat penerima Grand Emerald gf-gw36 Jln Pegangsaan 2 Kelapa Gading 14240 Jakarta Indonesia.

c. Nama Bank: Bank Central Asia (BCA).

d. Alamat Bank: Menara BCA, Grand Indonesia. Jln. MH Thamrin No 1 Jakarta Pusat 10310.

e. Nomor Rekening: 2193734677.

f. Kode Swift: CENAIDJA.

- Bahwa alamat tujuan rekening sebagai alternatif rekening yang disebutkan dalam surat elektronik Peretas pada tanggal 30 Januari 2018 jam 12.38 AM itu juga merupakan rekening yang sama yang merupakan rekening giro perusahaan Terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa karena surat elektronik dari Peretas yang meminta pengiriman transfer dana tersebut, saksi BRUCE R HARRIS telah mengirimkan dana sebanyak 2 (dua) tahap melalui Bank FX International (American Express) yaitu:

a. pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar USD 42.116,22 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 558.195.877.20,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah ; dan

b. pada tanggal 1 Februari 2018 sebesar USD 2,244,5 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 29.574.727.50,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah melakukan penarikan dana secara tunai melalui cek atas transfer dana dari saksi BRUCE R HARRIS tersebut, terdakwa bersama dengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) kemudian menyerahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada seseorang yang bernama MR POPULAR (DPO) di daerah Sarinah Jakarta Selatan, sehingga uang yang diterima terdakwa dan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) tidak berasal dari bisnis yang sah namun berasal dari saksi BRUCE R HARRIS pemilik NW FORWARDING yang mengirimkan pembayaran ke rekening perusahaan terdakwa atas perintah Peretas, tidak dapat diketahui lagi keberadaannya.

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 5 ayat (1) Jo pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ERWAN PRASETYADI SASTRA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sebagai Marketing Development PT. Bakhtera Freight Worldwide, Jakarta dari tahun 2009 s/d Sekarang;
- Bahwa saksi melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana tersebut berdasarkan legal standing/surat kuasa dari perusahaan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bakhtera Freight Worldwide 2009 s/d Sekarang dan saat ini saksi menjabat sebagai Marketing Development yang tugasnya adalah melakukan penjualan untuk pengiriman barang dari dalam maupun luar negeri dan atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- PT. Bakhtera Freight Worldwide berdiri sejak tahun 2008 yang bergerak dalam bidang pengiriman ekspor dan import segala jenis alat-alat berat, yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok B 7 No. 20 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng Jakarta Barat-DKI Jakarta.
- Bahwa Legalitas saat ini yang dimiliki oleh PT. Bakhtera Freight Worldwide adalah Akte pendirian perusahaan, Akte Pendirian, SIUP, TDP, NPWP, NPKP (nomor perusahaan kena pajak), Domisili Perusahaan.
- Bahwa Berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor : 3 tanggal 18-1-2017 dan dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - ↳ Direktur : DEDDY SYAHHUDDI FIERDAUSZ;

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→ Komisaris : BAKHTIAR RAKHMAN;

- Bahwa Saksi ERWAN mendapatkan informasi tersebut dr Sdr. Deddy Syah selaku Direktur PT. Bakhtera Freight Worldwide yang mengatakan bahwa PT. Bakhtera Freight Worldwide ada audit sehingga nomor rekening Bank dirubah.
- Bahwa saksi dengan Sdr. Darmawan (Manager Keuangan PT. Bakhtera Freight Worldwide) untuk cek dan ricek pembayaran dari Nw forwarding di email, lalu setelah kami mengecek kami menemukan 2 bukti setoran pada tanggal 31 Januari 2018 dan 1 Februari 2018 yang isinya pembayaran jasa pengiriman barang dari Nw forwarding ke PT. Bakhtera Freight Worldwide. Namun setelah kami cek kembali bahwa email tersebut palsu dengan memakai email bruce@nwforwarding.com.
- Bahwa Pada tanggal 3 Februari 2018 kami melaporkan ke Halo BCA pusat untuk mengkonfirmasi bahwa telah terjadi salah transfer pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar USD 42,116.22 sekitar Rp. 598.869.720 dan pada tanggal 1 Februari 2018 sebesar USD 2.240,50 sekitar Rp. 42.116.22. tujuan kami melaporkan ke Halo BCA karena dari pihak PT. Bakhtera Freight Worldwide belum pernah menerima pembayaran dari Nw forwarding di Amerika dan sejak itu pula kami baru sadar bahwa email kami telah di hacker orang yang tidak bertanggungjawab.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan melalui email yang lokasi dan pelakunya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018, mendapat intruksi dari management untuk melakukan pengecekan informasi transaksi dari NW forwarding, kemudian kami temukan di bukti resik atau bukti kwitansi pembayaran dari NW FORWARDING, bahwa BANK tujuan telah berubah ke PT. BANK BCA, dengan No. Rek : 2193734677 an. PT BRAKE POINT INDO, lalu kami menginfokan NW FORWARDING, kenapa dilakukan perubahan No. Rek lalu pihak NW FORWARDING mendapat intruksi dana pembayaran dikirimkan ke PT. BRAKE POINT INDO, dengan bukti percakapan emailsesuai yang dikirim oleh Bruce Harris (bruce@nwforwarding.com), tanggal 2 Februari 2018, pukul 23:30 Wib.

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kami meminta untuk pembayaran resik (bukti kwitansi pembayaran) yang sebesar USD 42116,22 dirupiahkan sebesar Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam) dengan kurs Rp.13.300.- (tiga belas ribu tiga ratus) ternyata dana tersebut sudah dibayarkan ke PT. BRAKE POINT INDO.
- Bahwa hacker mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan emailnya (prasyadi.sastra@bakthera.com) telah mengirim email kepada Bruce Harris emailnya (bruce@nwforwarding.com) telah melakukan komunikasi dari tanggal 22, 24, selanjutnya tanggal 26 Januari 2018 melakukan pembayaran dikirim ke Bank Thailand akhirnya Bruce Harris menolak, selanjutnya tanggal 28 dan 29 percakapan mengenai kapan dilakukan pembayaran dan tanggal 30 Januari 2018 mengintruksikan dengan tujuan perubahan Nomor Rekening Ke Bank BCAdengan No. Rek : 2193734677 atas nama PT. BRAKE POINT INDO.
- Bahwa Hacker juga mengaku sebagai Bruce Harris dengan email yang dibuat hacker yaitu (bruce@nwforwarding) telah mengirim email kepada ERWAN PRASETYADI selaku dari PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan emailnya (prasyadi.sastra@bakthera.com), dilakukan komunikasi dari tanggal 24, 25, 29, 31 Januari 2018, 1 dan 2 Februari 2018.
- Bahwa bukti percakapan komunikasi email ditunjukkan kepada saksi ERWAN : antara Bruce Harris selaku NW FORWARDING dengan Hacker mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE (bruce@nwforwarding.com) dari tanggal 22,24,26,28,29 dan 30 Januari 2018, (terlampir), bahwa bukti tersebut adalah bukti komunikasi email Bruce Harris selaku NW FORWARDING dengan Hacker mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI selaku PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE, adapun bukti tersebut saksi dapatkan dari Mr. Bruce Harris (NW FORWARDING).
- Bahwa bukti kwitansi pembayaran ditunjukkan kepada saksi ERWAN : dari Bruce Harris selaku NW FORWARDING melakukan pembayaran kepada atasnama PT Brake Point Indo dengan No. Rek Bank BCA : 2193734677 dengan mata uang dollar sebesar USD 42116,22 dengan nilai kurs Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus) total dirupiahkan sebesar

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam), dikirim tertanggal 31 Januari 2018, bukti tersebut adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh American Express namun tujuan rekening berbeda yang seharusnya uang yang dikirim masuk ke rekening Bank Permata atasnama PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan No. Rek : 0902135200 (USD).

- Bukti kwitansi pembayaran dari Bruce Harris selaku NW FORWARDING melakukan pembayaran kepada atasnama PT Brake Point Indo dengan No. Rek Bank BCA : 2193734677 dengan mata uang dollar sebesar USD 2244,5 dengan nilai kurs Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus) total dirupiahkan sebesar Rp.29,851,850 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan lima puluh rupiah), dikirim tertanggal 1 Februari 2018, bukti tersebut saksi peroleh dari Mr. Bruce Harris adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh American Express namun tujuan rekening berbeda yang seharusnya uang yang dikirim masuk ke rekening Bank Permata atasnama PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan No. Rek : 0902135200 (USD) namun pembayaran yang kedua telah di blokir oleh pihak Bank BCA atas permintaan NW FORWARDING LLC karena diketahui ada hacker mengaku dari PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE melakukan pengalihan pembayaran kerekening Bank BCA atasnama PT Brake Point Indo.
- Bahwa PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE telah selesai mengerjakan pengiriman barang yang ditugaskan oleh NW FORWARDING sehingga barang pesannya sudah terkirim dan diterima oleh pihak PT ENTEK SEPARINDO ASIA di Indonesia sehingga kami menunggu pembayaran dari pihak NW FORWARDING.
- Bahwa PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE mengalami kerugian sebesar USD 42116,22 dengan nilai kurs Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus) total dirupiahkan sebesar Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam) dan USD 2244,5 dengan nilai kurs Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus) total dirupiahkan sebesar Rp.29,851,850 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, karena PT BRAKE POINT INDO mendapatkan transfer karena usaha sepatu.

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DEDDY SYAHHUDHI FIERDAUSZ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Bakhtera Freight Worldwide, Jakarta dari tahun 2006 s/d Sekarang. Saksi DEDDY sebagai Direktur yang tugasnya adalah sebagai penanggungjawab perusahaan, mengatur dan mengelola dan kegiatan dan operasional perusahaan selain yang bertanggungjawab perusahaan ada komisaris.
- Bahwa PT. Bakhtera Freight Worldwide berdiri sejak tahun 2008 yang bergerak dalam bidang pengiriman ekspor dan import segala jenis alat-alat berat, yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok B 7 No. 20 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng Jakarta Barat-DKI Jakarta.
- Berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor : 3 tanggal 18-1-2017 dan dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - Direktur : DEDDY SYAHHUDHI FIERDAUSZ (saksi sendiri);
 - Komisaris : BAKHTIAR RAKHMAN;
- Bahwa Saksi DEDDY mendapatkan informasi dari Sdr. RIZA BUDITOMO selaku legal PT. Entek Separindo Asia (ESA) yang mengatakan bahwa PT. Bakhtera Freight Worldwide ada audit sehingga mengganti PT dan nomor rekening Bank dirubah.
- Bahwa Saksi DEDDY memanggil sdr. ERWAN sebagai penanggung jawab marketing PT. Bakhtera Freight Worldwide sdr. DARMAWAN selaku keuangan di PT. Bakhtera Freight Worldwide untuk pengecekan informasi dari sdr. RIZA BUDITOMO, mengenai penggantian PT dan Nomor Rekening.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan melalui email setelah didapat informasi dari sdr. DARMAWAN yang lokasi dan pelakunya saksi tidak tahu.
- Bahwa Mekanisme Pengiriman barang Luar negeri prosesnya antara lain :
 - Adanya penawaran dengan memberikan spesifikasi Packing List dan Invoice atas barang yang akan dikirim Via CARGO;

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pihak PT. Bakhtera Freight Worldwide mengirimkan penawaran Handling Import atas Barang yang akan dikirim.
- Apabila disetujui maka pihak dari partner mengirimkan melalui email persetujuan mengenai harga jasa dan system pengiriman barang.
- Setelah persetujuan kami mengunggu dokumen pendukung seperti Packing List, Invoice dan Bill of Lading atas pengiriman barang.
- Apabila sudah mendapatkan dokumen pendukung seperti Packing List, Invoice dan Bill of Lading kami tinggal menunggu barang tersebut tiba di Bandara.
- Mekanisme pembayaran di PT. Bakhtera Freight Worldwide sebagai berikutnya :
 - Proses pembayaran luar negeri sebagai berikut : Setelah barang tersebut dari pihak kami menginfokan kepada partner kami bahwa barang yang dikirim telah tiba;
 - Tagihan paling lambat 2 minggu setelah barang datang sesuai dengan peraturan PT. Bakhtera Freight Worldwide yang telah dibuat.
 - Tagihan luar negeri semuanya di tujukan ke Bank Permama cabang Graha Internusa Jakarta ke rekening 0902135200 atas nama PT. Bakhtera Freight Worldwide.
- Berdasarkan informasi dari marketing sdr. ERWAN sebagai berikut berawal barang mesin dan spare part adalah milik ENTEK INTERNATIONAL, LLC dari Amerika barang tersebut dikirim ke Indonesia tujuan ke PT. Entek Separindo Asia (ESA), yang berada didaerah CILENGSI Jawa Barat, adapun barang tersebut dikirim melalui ekspedisi yang ditunjuk oleh ENTEK INTERNATIONAL, LLC ekspedisi tersebut bernama NW FORWARDING milik Mr. Bruce Harris, selanjutnya NW FORWARDING di Amerika menunjuk ekspedisi PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dalam pengiriman barang dan pengurusan handling import/ekport di pelabuhan tanjung import.
- Kemudian permintaan pengiriman barang sparepart mesin (mesin pencetak kertas aki), dari pihak NW FORWARDING (ekpedisi di amerika), kami selaku ekspedisi di Jakarta (PT. BAKHTERA FREIGHT

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WORLDWIDE, melakukan perhitungan harga penawaran atas pengiriman jasa barang ke bandara soetta tangerang, kemudian harga tersebut disetujui oleh NW FORWARDING, pada tanggal 23 Januari 2018, setelah itu kami menunggu barang tersebut di Jakarta, pada saat penyelesaian barang kami menerima email bahwa NW FORWARDING akan melakukan pembayaran, tanggal 31 Januari 2018, kami terima bukti resik palsu dari hacker mengaku NW FORWARDING, dengan email tersebut adalah Bruce Harris (bruce@nwforwarding.com), dan kami hanya menunggu dana masuk dari bank kami (Bank Permata), kemudian tanggal 1 Februari 2018, kami menerima pembayaran kembali sebesar USD 2244,5 dirupiahkan sebesar Rp.29,851,850 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan lima puluh), dikurs senilai Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus).

- Bahwa Pada tanggal 2 Februari 2018, saya mendapat informasi dari customer bahwa ada informasi mengenai perubahan nomor rekening Pt Bakhtera yang karena ada audit internal dalam hal ini saya menegaskan ke klien tidak ada audit dan pemindahan nomor rekening PT Bakhtera Freight Worldwide, selanjutnya atas informasi tersebut saya memanggil sdr ERWAN sebagai marketing dan sdr DARMAWAN sebagai manager keuangan untuk melakukan pengecekan terkait informasi tersebut.
- Baru kami meminta untuk pembayaran resi (bukti kwitansi pembayaran) yang sebesar USD 42116,22 dirupiahkan sebesar Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam) dengan kurs Rp.13.300.- (tiga belas ribu tiga ratus) ternyata dana tersebut sudah dibayarkan ke PT. BRAKE POINT INDO.
- Bahwa hacker mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan emailnya (prasyadi.sastra@bakhtera.com) telah mengirim email kepada Bruce Harris emailnya (bruce@nwforwarding.com) telah melakukan komunikasi dari tanggal 22, 24, selanjutnya tanggal 26 Januari 2018 melakukan pembayaran dikirim ke Bank Thailand akhirnya Bruce Harris menolak, selanjutnya tanggal 28 dan 29 percakapan mengenai kapan dilakukan pembayaran dan tanggal 30 Jan 2018 mengintruksikan dengan tujuan perubahan Nomor Rekening Ke Bank

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan No. Rek : 2193734677 atas nama PT. BRAKE POINT INDO.

- Bahwa Hacker juga mengaku sebagai Bruce Harris dengan email yang dibuat hacker yaitu (bruce@nwforwarding) telah mengirim email kepada ERWAN PRASETYADI selaku dari PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan emailnya (prasetyadi.sastra@bakhtera.com), dilakukan komunikasi dari tanggal 24, 25, 29, 31 Januari 2018, 1 dan 2 Februari 2018.
- Bukti percakapan ditunjukkan kepada saksi yaitu percakapan komunikasi email antara ERWAN PRASETYADI selaku PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE (prasetyadi.sastra@bakhtera.com) dengan Hacker mengaku Bruce Harris (bruce@nwforwarding.com) dari tanggal 24, 25, 29, 31 Januari 2018 dan 1 dan 2 Februari 2018, (terlampir), bukti tersebut adalah percakapan antara ERWAN dengan hacker mengaku sebagai Bruce Harris dengan akun emailnya (bruce@nwforwarding.com).
- Bukti percakapan ditunjukkan kepada saksi yaitu percakapan komunikasi email antara Bruce Harris selaku NW FORWARDING dengan Hacker mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE (bruce@nwforwarding.com) dari tanggal 22,24,26,28,29 dan 30 Januari 2018, (terlampir), bukti tersebut adalah informasi percakapan antara Hacker mengaku sebagai ERWAN dengan Mr. Bruce Harris (NW FORWARDING).
- Bukti ditunjukkan yaitu Bukti kwitansi pembayaran dari Bruce Harris selaku NW FORWARDING melakukan pembayaran kepada atasnama PT Brake Point Indo dengan No. Rek Bank BCA : 2193734677 dengan mata uang dollar sebesar USD 42116,22 dengan nilai kurs Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus) total dirupiahkan sebesar Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam), dikirim tertanggal 31 Januari 2018, bukti tersebut adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh American Express namun tujuan rekening berbeda yang seharusnya uang yang dikirim masuk ke rekening Bank Permata atasnama PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan No.Rek : 0902135200 (USD).

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti ditunjukkan yaitu Bukti kwitansi pembayaran dari Bruce Harris selaku NW FORWARDING melakukan pembayaran kepada atasnama PT Brake Point Indo dengan No. Rek Bank BCA : 2193734677 dengan mata uang dollar sebesar USD 2244,5 dengan nilai kurs Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus) total dirupiahkan sebesar Rp.29,851,850 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan lima puluh rupiah), dikirim tertanggal 1 Februari 2018, bukti tersebut saksi peroleh dari Mr. Bruce Harris adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh American Express namun tujuan rekening berbeda yang seharusnya uang yang dikirim masuk ke rekening Bank Permata atasnama PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan No. Rek : 0902135200 (USD) namun pembayaran yang kedua telah di blokir oleh pihak Bank BCA atas permintaan NW FORWARDING LLC karena diketahui ada hacker mengaku dari PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE melakukan pengalihan pembayaran kerekening Bank BCA atasnama PT Brake Point Indo.
- Bukti ditunjukkan yaitu bukti kwitansi pembayaran palsu dari Hacker untuk PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE, seakan akan NW FORWARDING sudah melakukan pembayaran kepada PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE.
- Bukti ditunjukkan yaitu bukan bukti pembayaran yang resmi dikarenakan bukti tersebut kami dapatkan dari percakapan email Hacker (bruce@nwforwarding.com) yang mengaku sebagai Bruce Harris dengan bukti kiriman tanggal 30 Januari 2018, sehingga membuat PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE merasa yakin sudah di transfer oleh NW FORWARDING supaya PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE tidak melakukan tindakan apapun.
- Bahwa PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE telah selesai mengerjakan pengiriman barang yang ditugaskan oleh NW FORWARDING sehingga barang pesannya sudah terkirim dan diterima oleh pihak PT ENTEK SEPARINDO ASIA di Indonesia sehingga kami menunggu pembayaran dari pihak NW FORWARDING.
- Bahwa PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE mengalami kerugian sebesar USD 42116,22 dengan nilai kurs Rp.13.300 (tiga belas ribu

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus) total dirupiahkan sebesar Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam) dan USD 2244,5 dengan nilai kurs Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus) total dirupiahkan sebesar Rp.29,851,850 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, karena PT BRAKE POINT INDO mendapatkan transfer karena usaha sepatu.

3. Saksi DARMAWAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sebagai Manager Keuangan PT. Bakhtera Freight Worldwide, Jakarta dari tahun 2008 s/d Sekarang.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Keuangan yang tugasnya adalah mengurus masalah keuangan dan atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa PT. Bakhtera Freight Worldwide berdiri sejak tahun 2008 yang bergerak dalam bidang pengiriman ekspor dan import segala jenis alat-alat berat, yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok B 7 No. 20 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng Jakarta Barat-DKI Jakarta.
- Berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor : 3 tanggal 18-1-2017 dan dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - ↳ Direktur : DEDDY SYAHHUDDI FIERDAUSZ;
 - ↳ Komisaris : BAKHTIAR RAKHMAN;
- Saksi DARMAWAN mendapatkan informasi dari Sdr.DEDDY selaku direktur utama PT. Entek Separindo Asia (ESA) agar mengecek pembayaran tersebut dari transfer NW FORWARDING dan mengatakan ada audit sehingga mengganti PT dan nomor rekening Bank dirubah. Setelah dapat informasi dari direktur baru mengetahui bahwa adanya bukti transfer dengan nomor rekening yang berbeda dan penerima yang berbeda.
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018, saksi mendapat informasi dari pak DEDDY selaku management PT Bakhtera untuk melakukan

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan apakah PT Bakhtera dalam proses audit dan saya memastikan bahwa PT Bakhtera saat itu tidak dalam proses audit.

- Baru kami meminta untuk pembayaran resi (bukti kwitansi pembayaran) yang sebesar USD 42116,22 dirupiahkan sebesar Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam) dengan kurs Rp.13.300.- (tiga belas ribu tiga ratus) ternyata dana tersebut sudah dibayarkan ke PT. BRAKE POINT INDO.
- Adapun hacker mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan emailnya (prasetyadi.sastra@bakhtera.com) telah mengirim email kepada Bruce Harris emailnya (bruce@nwforwarding.com) telah melakukan komunikasi dari tanggal 22, 24, selanjutnya tanggal 26 Januari 2018 melakukan pembayaran dikirim ke Bank Thailand akhirnya Bruce Harris menolak, selanjutnya tanggal 28 dan 29 percakapan mengenai kapan dilakukan pembayaran dan tanggal 30 Jan 2018 mengintruksikan dengan tujuan perubahan Nomor Rekening Ke Bank BCA dengan No. Rek : 2193734677 atas nama PT. BRAKE POINT INDO.
- Hacker juga mengaku sebagai Bruce Harris dengan email yang dibuat hacker yaitu (bruce@nwforwarding) telah mengirim email kepada ERWAN PRASETYADI selaku dari PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan emailnya (prasetyadi.sastra@bakhtera.com), dilakukan komunikasi dari tanggal 24, 25, 29, 31 Januari 2018, 1 dan 2 Februari 2018.
- Bahwa PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE telah selesai mengerjakan pengiriman barang yang ditugaskan oleh NW FORWARDING sehingga barang pesannya sudah terkirim dan diterima oleh pihak PT ENTEK SEPARINDO ASIA di Indonesia sehingga kami menunggu pembayaran dari pihak NW FORWARDING.
- Bahwa PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE mengalami kerugian sebesar USD 42116,22 dengan nilai kurs Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus) total dirupiahkan sebesar Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) dan USD 2244,5 dengan nilai kurs Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus) total dirupiahkan sebesar Rp.29,851,850 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan lima puluh rupiah).

- Bahwa pernah dilakukan pertemuan dengan terdakwa CHUKWUEEKA dan DINI SETIANINGTIAS di BCA Radio dalam, dan mereka berdua tidak dapat menunjukkan bukti pembelian atau penjualan sepatu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, karena PT BRAKE POINT INDO mendapatkan transfer karena usaha sepatu.

4. Saksi DIKKY YULIANTO;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan jasa IT Service Provider sejak tanggal tahun 2011, jabatan saya saat ini adalah sebagai direktur utama pada PT. BATI (Bangun Abadi Teknologi Indonesia), tugas dan tanggung jawab saya adalah pengawasan dan management pada PT. BATI (Bangun Abadi Teknologi Indonesia).
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 tim NOC (Network Opration Center) saksi DIKKY menerima laporan dari sdr Deddy Syah sebagai Direktur Utama PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE, bahwa pihak PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE telah melaporkan kepada saya telah terjadinya email fraud yang menyalahgunakan email dengan korban salah satu karyawan PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan email asli prasetyadi.sastra@bakhtera.com di palsukan menjadi prasetyadi.sastra@bakhtera.com serta email penerima asli bruce@nwforwarding.com yang dipalsukan menjadi bruce@nw0rwarding.com.
- Bahwa tim PT. BATI (Bangun Abadi Teknologi Indonesia) mencoba menganalisa dari gambar yang diberikan pada chat WhatsApp tersebut. Pada awalnya akun email palsu prasetyadi.sastra@bakhtera.com mengirimkan email ke akun asli bruce@nwforwarding.com pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 12:38. Lalu seolah-olah dari pihak nwforwarding membalas email tersebut yang ternyata akun yang digunakan palsu bruce@nw0rwarding.com

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di kirim ke akun email asli bakhtera prasyadi.sastra@bakhtera.com pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 12:37. Email ini diketahui sdr Erwan dari PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE sebagai pemilik akun asli prasyadi.sastra@bakhtera.com yang kemudian menginfokan bahwa ada tindak pidana email fraud ke akun email bruce@nwforwarding.com pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 23:59.

- Bahwa Saksi DIKKY memeriksa kedua domain palsu tersebut ternyata keduanya valid (terdaftar) dan di hosting pada provider yang sama yakni mailhostbox.com dan DNS provider yang sama monovm.venus.orderbox-dns.com. Terdapat SPF record "v=spf1 redirect=_spf.mailhostbox.com" yang valid untuk kedua domain sehingga ketika ada incoming message bisa terbypass oleh antispam saksi. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2018 Pak Rizki & Pak Deddy Syah dari PT Bakhtera meminta untuk mengganti password beberapa email account ke PT BATI dimana password baru diinfokan ke Pak Deddy Syah. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Pak Rizki juga meminta log header email dari PT. BATI (Bangun Abadi Teknologi Indonesia) terkait email yang diterima dari bruce@nwforwarding.com.
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 sdr Rizki dan sdr. Deddy Syah dari PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE meminta untuk mengganti password beberapa email account ke PT. BATI (Bangun Abadi Teknologi Indonesia) setelah itu password baru diinfokan ke sdr Deddy Syah.
- Bahwa secara default dari system yang saksi miliki log akses pada Panel hanya tersimpan 1 bulan terakhir, tim saksi memastikan ini dengan langsung bertanya pada support cPanel karena selama 1 (satu) bulan log akses yang berada di server saksi sudah otomatis terupdate dengan yang baru.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu.

5. Saksi ELLA NOVIA BR SEMBIRING;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai nasabah Bank BCA;
- Bahwa saksi bekerja PT. BCA, Alamat Kantor : Radio Dalam Jakarta Selatan, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller dan saksi bertanggung jawab kepada kepala bagian teller dan pemimpin Kantor Cabang Pembantu Bank BCA radio dalam Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan pemilik rekening PT. BRAKE POINT INDO dengan No. Rek. 2193734677 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lainnya dengan pemilik rekening tersebut, namun saksi mengetahui orang tersebut yakni warga Negara asing an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU adalah selaku direktur/penanggung jawab PT. BRAKE POINT INDO, karena saya saat itu melayani transaksi penarikan tunai menggunakan CEK Bank BCA an. PT BRAKE POINT INDO, tertanggal 02 Februari 2018 senilai Rp 550.000.000.-
- Bahwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU asal negara dari Nigeria datang bersama dengan sdri DINI SETIANINGTIAS pada tanggal 02 Februari 2018 untuk mentransaksikan penarikan tunai menggunakan CEK Bank BCA an. PT BRAKE POINT INDO senilai Rp. 550.000.000.-.
- Bahwa ketentuan untuk menjadi nasabah pada PT. BRAKE POINT INDO adalah sebagai berikut :
 1. Pihak calon nasabah menyerahkan KTP pengurus, surat keterangan domisili, Siup, NPWP, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Akta Perusahaan atasnama PT BRAKE POINT INDO yang kemudian oleh pihak PT. BCA, diminta foto copy sebagai arsip.
 2. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, form data nasabah.
 3. Melakukan penyetoran awal minimal Rp.1.000.000.-.
- Bahwa Saksi membenarkan pada tanggal 02 Februari 2018, adanya penarikan tunai dengan sumber dana CEK Bank BCA an. Perusahaan PT BRAKE POINT INDO senilai Rp. 550.000.000.- oleh sdri DINI SETIANINGTIAS karena yang bersangkutan yang bertanda tangan bersama dengan suaminya warga asing an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan diarsipkan untuk Bank BCA adalah copy KTP an. DINI SETIANINGTIAS dan CEK.
- Bahwa Saksi membenarkan terdapat uang masuk dari NW FORWARDING dengan waktu bertahap dengan mata uang dollar USA senilai \$ 42096.22 dan \$ 2224.50 dan dikonversikan ke mata uang rupiah menjadi senilai Rp.558.195.877.20.- dan Rp.29.574.727.50.-

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi DINI SETIANINGTIAS:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai suami sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban yang bernama Mr. BRUCE HARRIS;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mempunyai perusahaan PT. BRAKE POINT INDO, dibidang usaha perdagangan besar trading ekport import seperti sepatu dan ikat pinggang, adapun saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama Terdakwa karena menerima uang USD 42.116,22 dirupiahkan senilai Rp.558,000.000.- (lima ratus lima puluh delapan juta), yang masuk rekening PT. BRAKE POINT INDO, sejak tanggal 2 Februari 2018 dalam bentuk tunai pengambilan menggunakan Cek di Bank BCA, beralamat radio dalam Jakarta selatan, adapun uang tersebut kami berdua terima lalu uang tersebut dibawa suami untuk dikasih ke Mr. POPULAR dalam rangka pembayaran sepatu yang kami ambil adapun sepatu tersebut barang import bermerk BUCHERI, BERLUTI, LOUIS V, dan Ikat pinggang madein ITALI, adapun yang Terdakwa DINI ketahui uang yang masuk ke rekening PT. BRAKE POINT INDO adalah uang dari Mr. CHRISTIAN OKKO untuk pembayaran sepatu dan ikat pinggang.
- Bahwa setahu saksi uang yang masuk kedalam rekening atasnama PT. BRAKE POINT INDO dengan Nomor rekening 2193734677 Bank BCA, asal usul uang tersebut dari Mr CHRISTIAN OKKO dalam hal pembayaran beli sepatu dan ikat pinggang diambil tanggal 25 Januari 2018 lalu saksi menunggu pembayaran lalu uangnya masuk tanggal 2 Februari 2018, sehingga saksi bersama Terdakwa mencairkan cek tersebut senilai Rp.558,000.000.- (lima ratus lima puluh delapan juta) kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Mr. POPULAR untuk pembayaran sepatu yang diambil sebesar Rp.500.000.000,-;
- Bahwa kemudian tanggal 5 Februari 2018 mendapat telepon dari Bank BCA lalu ditanyakan uang tersebut didapat dari mana saksi jawab dari Mr. CHRISTIAN OKO lalu saksi disuruh datang ke Bank BCA pada hari itu juga datang ke Bank BCA, kemudian Saksi janji dengan PT BAKHTERA FREIGHT untuk bertemu pada hari rabu, 7 Februari 2018,

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena miss komunikasi antara PT BAKHTERA FREIGHT dan PT BRAKE POINT INDO dan pihak BANK BCA, akan tetapi PT BAKHTERA FREIGHT tidak datang akhirnya PT BRAKE POINT hanya bertemu dengan pihak BANK BCA kedua kalinya dibuat janji lagi bertemu namun saksi lupa harinya dan pada hari janji yang kedua kalinya bertemu dengan PT BAKHTERA FREIGHT dalam hal kronologi kejadian hingga selesai kemudian membuat janji ketiga kali di BANK BCA ternyata datang pihak kepolisian sehingga saksi bersama Terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan di kantor Dittipidsiber polri Jl Cideng Baru Tanah Abang Jakarta Pusat.

- Bahwa yang menguasai cek atasnama PT. BRAKE POINT INDO, dengan Nomor rekening 2193734677 Bank BCA, adalah Terdakwa bernama ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang telah di sumpah di Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi BRUCE R. HARRIS :

- Bahwa saksi dengan saudara ERWAN PRASETYADI SASTRA kenal sebagai rekan bisnis saksi.
- Bahwa saksi sebagai pemilik NW FORWARDING LLC dan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemilik perusahaan NW FORWARDING LLC antara lain adalah melakukan manajemen perusahaan agar berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang, melakukan pemasaran dan penjualan produk-produk jasa kami yaitu jasa forwarding/pengiriman barang ke berbagai benua termasuk Indonesia, mengiklankan produk dan jasa kami ke berbagai belahan dunia agar dikenal secara luas.
- Bahwa Perusahaan NW FORWARDING LLC didirikan pada tahun 2008 dan berlokasi di Amerika Serikat yakni di Washington DC. perusahaan NW FORWARDING LLC bergerak dibidang bisnis pengiriman/forwarding ekspor dan import segala jenis alat-alat berat ke seluruh dunia.

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NW FORWARDING LLC mempunyai hubungan bisnis dan kerjasama selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dibidang ekspor dan import alat-alat berat dengan PT. Bakhtera Freight Worldwide di Indonesia yang di kirimkan ke seluruh dunia.
- Bahwa PT. Bakhtera Freight Worldwide adalah perusahaan jasa pengiriman ekspor dan import segala jenis alat-alat berat ke seluruh dunia.
- Bahwa sekitar tanggal 20 Januari 2018, sebuah aktifitas yang tidak dikenal (hacker) yang diketahui berasal dari PT Brake Point Indo, selanjutnya hacker memantau kiriman email antara NW FORWARDING LLC dan PT. Bakhtera Worldwide Freight dengan tujuan untuk melakukan penipuan. Setelah itu hacker merubah nomor rekening yang seharusnya di kirimkan ke Bank Permata cabang Graha Internusa Jakarta dengan rekening 0902135200 atas nama PT. Bakhtera Freight Worldwide dialihkan ke PT. BANK BCA, dengan No. Rek : 2193734677 an. PT BRAKE POINT INDO. Pada tanggal 1 Februari 2018 sdr Deddy Syah selaku Managing Director PT. Bakhtera Worldwide Freight menginformasikan melalui email saksi bahwa sudah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PT Brake Point Indo dan saat itu juga saksi menghubungi pihak Bank FX Internasional (American Express) dan kepolisian Indonesia untuk menghentikan transaksi yang saya lakukan.
- Bahwa uang yang telah saksi transfer melalui Bank FX Internasional (American Express) ke PT BRAKE POINT INDO yang dialihkan ke PT Bank BCA dengan No. Rek : 2193734677 dengan melalui 2 (dua) tahap yaitu yang pertama saksi transfer pada tanggal 31 Januari 2018 senilai USD 42.116,22, yang ke 2 (dua) pada tanggal 1 Februari 2018 saksi melakukan transfer kembali sebesar USD 2,244,5 sehingga jumlah total keseluruhan kerugian yang saksi alami sebesar USD 44.360,72.
- Bahwa PT Bkhtera Freight Worldwide telah melaporkan tindak pidana ini dengan Kepolisian di Indonesia bahwa terjadi tindak pidana penipuan dan NW Forwarding juga telah melaporkan tindak pidana ini dengan pihak Kepolisian di Amerika Serikat mengenai tindakan penipuan ini.

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media komunikasi yang digunakan oleh PT. Bakhtera Freight Worldwide dan NW FORWARDING LLC dengan 2 cara adalah sebagai berikut:
 - o 1). Telepon:
 - o 2). Email:
- Bahwa Rekening bank yang digunakan dalam transaksi keuangan kerja sama antara PT. Bakhtera Freight Worldwide dan NW FORWARDING LLC adalah sebagai berikut:
- NW FORWARDING LLC menggunakan American Express Bank dengan nomor rekening 052885 atas nama NW FORWARDING LLC dan JP Morgan Chase Bank dengan nomor rekening 8852085121 atas nama NW FORWARDING LLC.
- PT. Bakhtera Freight Worldwide menggunakan Permata Bank dengan nomor rekening 0902135200 atas nama PT. Bakhtera Freight Worldwide.
- Bahwa kerjasama antara PT. Bakhtera Worldwide Freight dan FORWARDING NW LLC yang sudah berjalan selama 1 tahun, 2 bulan tidak ada masalah dalam hubungan kerjasama antara PT. Bakhtera Worldwide Freight dengan FORWARDING NW LLC. Namun pada akhir Desember 2017 terjadi masalah pembajakan email dari salah satu akun email kami milik PT. Bakhtera Worldwide Freight atau NW FORWARDING LLC dibajak oleh hacker dan hacker dengan email palsu prasetyadi.sastra@bakhtera.com memerintahkan agar langsung melakukan pembayaran alat berat dari rekening bank NW FORWARDING LLC kepada hacker dengan akun bank di kantor cabang Bank Central Asia (BCA) Radio Jakarta Selatan Indonesia dengan nomor rekening bank 2193734677 sebagai nama PT INDO BRAKE POINT dengan alamat di Grand Emerald, gf-gw36 Jl. . Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta. Seharusnya pembayaran alat berat dari USA tersebut ditransfer ke rekening bank Permata dengan nomor rekening 0902135200 atas nama PT. Bakhtera Freight Worldwide.
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2018 sdr Deddy Syah selaku Direktur PT mengetahui adanya dugaan bussines email compromise yang dilakukan oleh seorang hacker dan memberitahu saksi melalui email agar segera membatalkan transfer yang saksi lakukan.

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 FX International (American Express) mengeluarkan pemberitahuan untuk menarik kembali transaksi di Bank BCA di bawah Nomor Kasus 01331937 dan 01331936 untuk setiap transaksi yang diidentifikasi di atas
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal siapa Terdakwa dengan nama CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan DINI SETYANINGTIAS.
- Bahwa yang mentransfer uang sejumlah USD 44.360,72 (USD 42.116.22 dan USD 2.244.50) dari perusahaan saksi NW FORWARDING LLC ke rekening bank milik pelaku (hacker) di kantor cabang pembantu (KCP) Bank Central Asia (BCA) Radio Dalam Jakarta Selatan dengan nomor rekening 2193734677 atas nama PT BRAKE POINT INDO adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang mengoperasikan akun email bruce@nwforwarding.com ketika berkomunikasi dengan hacker yang menggunakan email prasetyadi.sastra@bakthera.com adalah saksi sendiri selaku pemilik akun email bruce@nwforwarding.com.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun e-mail milik hacker prasetyadi.sastra@bakthera.com dan bruce@f0rwarding.com.
- Bahwa nilai total kerugian uang yang dialami perusahaan saksi NW FORWARDING LLC adalah USD 44.360,72 (USD 42.116.22. Dan USD 2.244.50).
- Bahwa transfer uang dilakukan 2 (dua) tahap yang pertama yaitu transfer pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar USD 42.116.22 dan yang ke 2 (dua) transfer pada 1 Februari 2018 sebesar USD 2.244.50 sehingga total seluruh kerugian yang dialami perusahaan saksi NW FORWARDING LLC adalah USD 44.360,72.
- Bahwa akun email asli yang dimiliki oleh PT. Bakhtera Freight Worldwide yang digunakan oleh saudara ERWAN PRASETYADI SASTRA adalah prasetyadi.sastra@bakhtera.com, sedangkan akun email asli milik NW FORWARDING LLC adalah bruce@nwforwarding.com.
- Bahwa dari hasil analysis tim staf dan IT Office NW FORWEARDING LLC saksi terhadap fullheader email pengirim dari hacker prasetyadi.sastra@bakthera.com ke akun email saksi bruce@nwforwarding.com diketahui bahwa email alamat IP pengirim

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hacker) saksi tidak mengetahui alamat IP pengirim dengan alamat email prasetyadi.sastra@bakthera.com Sementara screenshot email header lengkap bukti dari koresponden adalah sebagai berikut: ERWAN PRASETYADI prasetyadi.sastra@bakthera.com.

- Bahwa proses dan metode pengiriman uang yang dilakukan oleh NW FORWARDING LLC kepada Terdakwa pemilik rekening bank di cabang Bank Central Asia (BCA) di Radio Dalam Jakarta Selatan dengan nomor rekening 2193734677 a.n. PT BRAKE POINT INDO sebesar USD 44.360,72 (USD 42.116.22. Dan USD 2.244.50) dengan menggunakan media transfer dari bank American Express FX INTERNATIONAL PAYMENTS.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli GARDA TRINANDA PARIPURNA;

- Bahwa keahlian dan pengetahuan ahli mencakup transfer dana, money changer, anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan anti-kejahatan transnasional;
- Bahwa Ahli di Bank Indonesia sebagai pengawas senior sistem pembayaran pada Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) yang tugas dan tanggung jawab saya adalah:
 - 1) Melakukan pengawasan langsung (on-site) maupun tidak langsung (off-site) terhadap Penyelenggara Transfer Dana (PTD) selain Bank di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi an Karawang;
 - 2) Mengkoordinasikan pengawasan Penyelenggara Transfer Dana selain Bank yang berada di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia;
 - 3) Berdasarkan penugasan Dewan Gubernur Bank Indonesia melakukan penertiban terhadap Penyelenggara Kegiatan usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank Tidak Berizin dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Ilegal di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia;

- 4) Menjadi koodinator pneyusunan dan penerapan pedoman APU/PPT dengan risk base approach pada Tim Mutual Evaluation Bank Indonesia (SK Gubernur Bank Indonesia);
 - 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangann serta pengawasan Anti-Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Bank dan Penyelenggara Kegigatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No.3 Tahun 2011 dimuat pengertian “perintah Transfer dana” adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada Penerima, pada Pasal 81 disebutkan frasa “Perintah Transfer Dana palsu” pada rumusan delik “setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp. 5 milyar rupiah”, penjelasan pasal 81 hanya menyebutkan pengertian “dana milik orang lain” termasuk dana milik penyelenggara pengirim;
 - Bahwa Kata “palsu” memuat pengertian tidak sah atau melawan hukum, artinya proses pembuatan “perintah transfer dana” dibuat olehorang yan tidak memiliki hak dan kewenangan atas dana yang ditransfer atau perintah transfer dana yang dibuat dengan menggunakan sarana transfer dana palsu, termasuk menggunakan dokumen dan/atau isi dokumen tidak benar;
 - Bahwa Pasal 8 UU Transfer Dana megnatur Penerbitan Transfer dana dimana perintah transfer dana harus memuat sekurang-kurangnya memiliki 6 (enam) elemen informs yaitu :
 - a. Identitas pengirim asal;
 - b. Identitas penerima;
 - c. Identitas penyelenggara penerima akhir;
 - d. Jumlah dana danjenis mata uang yang ditransfer;

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tanggal perintah transfer dana, dan
- f. Informasi lagi yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transfer dana wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana;
- Pada perintah transfer dana palsu pelaku kejahatan dapat memanipulasi atau memalsukan alsh satu atau lebih elemen di atas dengan tujuan untuk memberikan keuntungan materiil bagi dirinya atau orang lain dengan cara memindahkan atau mengambil sejumlah dana tanpa hak dan kewenangan yang sah menurut hukum atau secara melawan hukum;
- Bentuk atau cara transfer dana palsu modusnya antara lain;
 - a) Pelaku kejahatan secara mealwan hukum membuat atau mengeluarkan perintah transfer dana palsu dengan menggunakan identitas pemilik dana yang sah tanpa seizing atau sepengetahuan pemilik ana yang sah;
 - b) Pelaku memanipulasi atau memalsukan identitas pemilik dana yang sah untuk melakukan pentransferan atau membuat perintah transfer dana palsu secara melawan hukum;
 - c) Pelaku kejahatan memanipulasi atau memalsukan atau mengubah identitas Penerima Transfer dana secara melawan hukum;
 - d) Pelaku kejahatan mengeluarkan perintah transfer dana palsu berkolusi dengan oknum pegawai/pejabat internal Bank X untuk melakukan pentransferan sejumlah dana yang bersumber pada rekening milik nasabah Y paa Bank X secara melawan hukum;

2. Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM;

- Bahwa Jabatan, tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Ketua Kelompok Advokasi di PPATK antara lain memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingak penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sedangkan fungsinya menurut Pasal 40 adalah:
 - a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
 - d. Analisis atau pemeriksaan laporan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang dalam TPPU terdapat TPPU yang akti dan pasif, TPPU Aktif dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 adalah bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana; Sedangkan TPPU Pasif adalah bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana;

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa ancaman hukumannya untuk pelaku aktif, pasif dan turut serta itu sama;
- Bahwa secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
 - 2) Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu dan kemudian mempergunakannya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dalam rangka mempersulit pelacakan identitas dan keberadaan pelaku tindak pidana.
 - 3) Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
 - 4) Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
 - 5) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
 - 6) Pelaku tindak pidana melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penyetoran maupun penarikan tunai atas harta

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan hasil tindak pidana untuk memutus mata rantai transaksi.

- Bahwa Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
- Bahwa dalam perkara ini disampaikan sebagai berikut :
 - 1) Telah terjadi peristiwa yang dilakukan secara bersama-sama oleh hacker email dan CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan DINI SETIANINGTIAS dengan modus membuat alamat email fiktif dan kemudian mempergunakan alamat email palsu untuk berkomunikasi dengan korban seolah-olah pengirim email atau pihak-pihak yang melakukan komunikasi email tersebut adalah pihak pemilik email yang sebenarnya sehingga akibat dari perbuatan pelaku hacker tersebut mengakibatkan kerugian korban secara materil dimana dana yang seharusnya ditransfer kepada pihak yang berhak namun disebabkan adanya komunikasi melalui email fiktif tersebut dana hasil pembayaran jasa pengiriman barang justru ditransfer ke rekening yang telah dipersiapkan oleh pelaku hacker dan Terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan DINI SETIANINGTIAS.
 - 2) Terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan DINI SETIANINGTIAS diduga mempersiapkan atau menyediakan rekening BCA atas nama PT BRAKE POINT untuk menampung penransferan, penempatan atau pengalihan dana hasil tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.
 - 3) Berdasarkan mutasi transaksi yang terjadi di rekening PT. BRAKE POINT sebagaimana diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli, diketahui bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 terdapat dana masuk ke rekening PT.BRAKE POINT dari perusahaan forwarding yang berdomisili di Amerika Serikat sebesar \$ 42096.22 dan \$ 2224.50 dan dikonversikan ke mata uang rupiah menjadi senilai

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.558.195.877.20.- dan Rp. 29.574.727.50Rp. Selanjutnya, pada tanggal yang sama kedua Terdakwa yaitu CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan DINI SETIANINGTIAS melakukan penarikan tunai sebesar Rp.558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta) dengan menggunakan cek atas nama PT.BRAKE POINT.

- 4) Dalam transaksi tersebut sangat jelas bahwa pengirim dana adalah perusahaan forwarding yang berada di Amerika Serikat yang tidak ada hubungan bisnis atau hubungan kerja apapun dengan perusahaan milik kedua Terdakwa yaitu PT.BRAKE POINT dimana PT.BRAKE POINT itu sendiri bukan merupakan perusahaan forwarding atau ekspedisi yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan forwarding yang berada di Amerika Serikat. Namun demikian, kedua Terdakwa justru melakukan penarikan dana secara tunai atas dana yang bukan miliknya tersebut .
- 5) Dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang, perbuatan dari Terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan DINI SETIANINGTIAS berupa membuka rekening atas nama PT.BRAKE POINT namun apabila melihat mutasi dari transaksinya tidak mencerminkan bahwa perusahaan tersebut berjalan dengan baik namun justru menerima dana yang cukup signifikan diduga berasal dari hasil tindak pidana penipuan maka perbuatan dari kedua Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori membantu, turut serta atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan pelaku lainnya (hacker) dimana peran kedua Terdakwa yaitu mempersiapkan atau menyediakan rekening yang diduga untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan melalui email palsu tersebut;

Menurut pendapat Ahli bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap Terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan DINI SETIANINGTIAS dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencucian uang telah dimulai pada saat Terdakwa melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening PT.BRAKE POINT yang sumber dananya berasal dari hasil penipuan dan atau tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun tempat kejadian perkaranya di Bank dimana Terdakwa melakukan pembukaan dan penarikan tunai uang hasil tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Mr. BRUCE HARRIS, bahwa Terdakwa mendengar nama Mr. BRUCE HARRIS pada hari Jumat 9 Februari 2018 ketika pihak bank BCA cabang Radio Dalam menelpon saksi untuk bertemu sdr ERWAN, DEDDY, DARMAWAN untuk mengklarifikasi terkait transaksi yang dilakukan oleh sdr Mr. BRUCE HARRIS kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DINI SETIANINGTIAS adalah istrinya sejak bulan Oktober 2014, Terdakwa dengan istrinya tersebut mempunyai perusahaan PT. BRAKE POINT INDO, dibidang usaha perdagangan besar trading ekport import seperti sepatu dan ikat pinggang, adapun saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama isteri terdakwa karena menerima uang USD 42.116,22 dirupiahkan kurang lebih senilai Rp.558,000.000.- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang masuk kerekening PT. BRAKE POINT INDO, sejak tanggal 2 Februari 2018 dalam bentuk tunai pengambilan menggunakan Cek di Bank BCA, beralamat radio dalam Jakarta selatan.
- Bahwa setelah terima lalu uang tersebut lalu terdakwa serahkan ke Mr. POPULAR dalam rangka pembayaran sepatu yang kami ambil adapun sepatu tersebut barang import bermerk BUCHERI, BERLUTI, LOUIS V, dan Ikat pinggang madein ITALI, adapun yang Terdakwa ketahui uang yang masuk ke rekening PT. BRAKE POINT INDO adalah uang dari Mr. CHRISTIAN OKO untuk pembayaran sepatu dan ikat pinggang.
- Bahwa benar Mr CHRISTIAN OKO beli sepatu dan ikat pinggang diambil tanggal 25 Januari 2018 lalu Terdakwa dan isterinya

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pembayaran lalu uangnya masuk tanggal 2 Februari 2018, kemudian terdakwa dengan saksi DINI (isteri) mencairkan cek tersebut lebih kurang senilai Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Mr. POPULAR untuk pembayaran sepatu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar yang menguasai rekening atas nama PT. BRAKE POINT INDO, dengan nomor rekening 2193734677 Bank BCA berupa CEK adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tanggal 5 Februari 2018 saksi DINI mendapat telepon dari Bank BCA lalu disuruh datang ke Bank BCA pada hari itu juga saksi DINI bersama Terdakwa datang ke Bank BCA, kemudian janji dengan PT BAKHTERA FREIGHT untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, karena miss komunikasi antara PT BAKHTERA FREIGHT dan PT BRAKE POINT INDO dan pihak BANK BCA, akan tetapi PT BAKHTERA FREIGHT tidak datang akhirnya PT BRAKE POINT hanya bertemu dengan pihak BANK BCA kedua kalinya dibuat janji lagi bertemu namun saksi DINI lupa harinya dan pada hari janji yang kedua kalinya bertemu dengan PT BAKHTERA FREIGHT dalam hal kronologi kejadian hingga selesai kemudian membuat janji ketiga kali di BANK BCA ternyata datang pihak kepolisian sehingga saksi DINI dan Terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan di kantor Dittipidsiber polri Jl Cideng Baru Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang tersebut sebesar USD 42.116, 22 dirupiah kurang lebih senilai Rp 558.000.000.- diterima tanggal 02 Februari 2018 waktu siang di Bank BCA beralamat Radio Dalam Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Mr CHRISTIAN OKKO di daerah Pluit dan Mr CHRISTIAN OKKO berjanji akan melakukan pembayaran ke rekening Terdakwa dan bukti fisik jual beli sepatu tidak ada.
- Bahwa jumlah yang dibayar Mr CHRISTIAN OKKO sebanyak Rp.550.000.000.- untuk pembelian sepatu dan ikat pinggang hanya rekapan dan tidak didukung dengan invoice.
- Bahwa Terdakwa pemilik perusahaan PT BRAKE POINT INDO

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus direktur dan Terdakwa yang mengendalikan seluruh operasional perusahaan;

- Bahwa tidak ada laporan keuangan secara tertulis namun Terdakwa sendiri yang mengendalikan seluruh laporan keuangan eksport import tanpa adanya laporan keuangan;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 saksi bertemu dengan Mr POPULAR di sarinah Jakarta Selatan dengan sendiri namun istri saksi DINI SETIANINGTIAS menunggu di mobil dan saksi serahkan uang sejumlah Rp.500.000.000.- kepada Mr. POPULAR.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar data bukti palsu pengiriman uang senilai USD 42,116.50;
2. 1 (satu) bendel percakapan Hacker (mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI) dengan BRUCE HARRIS (NW FORWARDING LLC);
3. 1 (satu) bendel percakapan Hacker (mengaku sebagai BRUCE HARIS) dengan ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE)
4. 1 (satu) file CCTV.
5. 1 (satu) lembar mutasi harian rekening an PT BRAKE POINT INDO dengan Norek 2193734677 tertanggal 02 Pebruari 2018.
6. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta dengan NIK 3174074801930004 atas nama DINI SETIANINGTIAS.
7. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA dengan nomor 6019001696918972;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan norek 2191305673;
9. 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1035 code 059WG4 warna Orange, IMEI : 355175/06/211522/6.
10. 1 (satu) buah Handphone Samsung S7 Edge warna gold SMG935FD IMEI 357325/07/058023/8;
11. 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk 16 GB warna merah hitam;
12. 1 (satu) buah flasdisk Sandisk 16 GB warna hitam;
13. 1 (satu) buah ipad Apple model FD794ZP/A IMEI 358847053797462;
14. 1 (satu) bendel asli pembukaan rekening;
15. 1 (satu) lembar CEK Bank BCA an. PT BRAKE POINT INDO senilai Rp 550.000.000,- yang ditransaksikan ada pada tanggal 02 Pebruari 2018;
16. 1 (satu) lembar data bukti asli pengiriman uang senilai USD 42,116.50;
17. 1 (satu) lembar data bukti asli pengiriman uang senilai USD 2,244.22

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang menurut hukum adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana, merujuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKKWU yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya.

Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan lancar sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berkaitan dengan keterangan ERWAN, DEDDY, DIKKY dan ELLA NOVIA BR SEMBIRING maka pelaku dari perbuatan adalah Terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKKWU bersama dengan DINI SETIANINGTIAS; Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya:

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin dari pelaku kejahatan, apakah pelaku dalam melakukan perbuatan itu ada niat atau tidak, dapat diketahui dari perbuatan yang telah dilakukan, karena niat hanya berada dalam batin seseorang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia :

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu).

Bahwa yang dimaksud mengakui sebagai miliknya adalah 1. mengaku akan (kesalahan, dosa, dsb) ; 2 menyatakan sah (benar, berlaku, dsb): ; 3 menyatakan berhak (atas) ;

Fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Bakhtera Freight Worldwide berdiri sejak tahun 2008 yang bergerak dalam bidang pengiriman ekspor dan import segala jenis alat-alat berat, yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok B 7 No. 20 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng Jakarta Barat-DKI Jakarta. Legalitas saat ini yang dimiliki oleh PT. Bakhtera Freight Worldwide adalah Akte pendirian perusahaan, Akte Pendirian, SIUP, TDP, NPWP, NPKP (nomor perusahaan kena pajak), Domisili Perusahaan.;
- Bahwa Saksi ERWAN mendapatkan informasi tersebut dr Sdr. DEDDY SYAH selaku Direktur PT. Bakhtera Freight Worldwide yang mengatakan bahwa PT. Bakhtera Freight Worldwide ada audit sehingga nomor rekening Bank dirubah. Kemudian saksi ERWAN dengan Sdr. Darmawan (Manager Keuangan PT. Bakhtera Freight Worldwide) untuk cek dan ricek pembayaran dari Nw forwarding di email, lalu setelah kami mengecek kami menemukan 2 bukti setoran pada tanggal 31 Januari 2018 dan 1 Februari 2018 yang isinya pembayaran jasa pengiriman barang dari Nw forwarding ke PT. Bakhtera Freight Worldwide. Namun setelah kami cek kembali bahwa email tersebut palsu dengan memakai email bruce@nwforwarding.com. Pada tanggal 3 Februari 2018 saksi ERWAN melaporkan ke Halo BCA pusat untuk mengkonfirmasi bahwa telah terjadi salah transfer pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar USD 42,116.22 sekitar Rp. 598.869.720 dan pada tanggal 1 Februari 2018 sebesar USD 2.240,50 sekitar Rp. 42.116.22. tujuan kami melaporkan ke Halo BCA karena dari pihak PT. Bakhtera Freight Worldwide belum pernah menerima pembayaran dari Nw forwarding di Amerika dan sejak itu pula kami baru sadar bahwa email kami telah di hacker orang yang tidak bertanggungjawab. Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan melalui email yang lokasi dan pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa mekanisme pengiriman ekspor dan import segala jenis alat-alat berat dengan pihak pembelian baik dalam negeri maupun luar negeri, prosesnya antara lain :
 - Adanya penawaran dengan memberikan spesifikasi Packing List dan Invoice atas barang yang akan dikirim Via CARGO;
 - Dari pihak PT. Bakhtera Freight Worldwide mengirimkan penawaran Handling Import atas Barang yang akan dikirim.
 - Apabila disetujui maka pihak dari partner mengirimkan melalui email persetujuan mengenai harga jasa dan system pengiriman barang.

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah persetujuan kami mengunggu dokumen pendukung seperti Packing List, Invoice dan Bill of Lading atas pengiriman barang.
- Apabila sudah mendapatkan dokumen pendukung seperti Packing List, Invoice dan Bill of Lading kami tinggal menunggu barang tersebut tiba di Bandara.
- Bahwa mekanisme pembayaran di PT. Bakhtera Freight Worldwide sebagai berikutnya :
 - Proses pembayaran luar negeri sebagai berikut :

Setelah barang tersebut dari pihak kami menginfokan kepada partner kami bahwa barang yang dikirim telah tiba;
 - Tagihan paling lambat 2 minggu setelah barang datang sesuai dengan peraturan PT. Bakhtera Freight Worldwide yang telah dibuat.
 - Tagihan luar negeri semuanya di tujukan ke Bank Permama cabang GrahaInternusa Jakarta ke rekening 0902135200 atas nama PT. Bakhtera Freight Worldwide.
- Bahwa berawal barang mesin dan spare part adalah milik ENTEK INTERNATIONAL, LLC dari Amerika barang tersebut dikirim ke Indonesia tujuan ke PT. Entek Separindo Asia (ESA), yang berada didaerah CILENGSI Jawa Barat, adapun barang tersebut dikirim melalui ekspedisi yang ditunjuk oleh ENTEK INTERNATIONAL, LLC ekspedisi tersebut bernama NW FORWARDING milik Mr. Bruce Harris, selanjutnya NW FORWARDING menunjuk ekspedisi PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dalam pengiriman barang. Kemudian permintaan pengiriman barang sparepart mesin (mesin pencetak kertas aki), dari pihak NW FORWARDING (ekpedisi di amerika), kami selaku ekspedisi di Jakarta (PT. BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE, melakukan perhitungan harga penawaran atas pengiriman jasa barang ke bandara soetta tangerang, kemudian harga tersebut disetujui oleh NW FORWARDING, pada tanggal 23 Januari 2018, setelah itu kami menunggu barang tersebut dijakarta, pada saat penyelesaian barang kami menerima email bahwa NW FORWARDING akan melakukan pembayaran, tanggal 31 Januari 2018, kami terima bukti resik palsu dari hacker mengaku NW FORWARDING, dengan email tersebut adalah Bruce Harris (bruce@nwforwarding.com), dan kami hanya menunggu dana masuk dari bank kami (Bank Permata), kemudian tanggal 1 Februari 2018, kami menerima pembayaran kembali sebesar USD 2244,5 dirupiahkan sebesar Rp.29,851,850 (dua puluh sembilan juta

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh satu ribu delapan lima puluh), dikurs senilai Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus);

- Bahwa Pada tanggal 2 Februari 2018, mendapat intruksi dari management untuk melakukan pengecekan informasi transaksi dari NW forwarding, kemudian kami temukan di bukti resik atau bukti kwitansi pembayaran dari NW FORWARDING, bahwa BANK tujuan telah berubah ke PT. BANK BCA, dengan No. Rek : 2193734677 an. PT BRAKE POINT INDO, lalu kami menginfokan NW FORWARDING, kenapa dilakukan perubahan No. Rek lalu pihak NW FORWARDING mendapat intruksi dana pembayaran dikirimkan ke PT. BRAKE POINT INDO, dengan bukti percakapan emailsesuai yang dikirim oleh Bruce Harris (bruce@nwforwarding.com), tanggal 2 Februari 2018, pukul 23:30 Wib.; Baru meminta untuk pembayaran resi (bukti kwitansi pembayaran) yang sebesar USD 42116,22 dirupiahkan sebesar Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam) dengan kurs Rp.13.300.- (tiga belas ribu tiga ratus) ternyata dana tersebut sudah dibayarkan ke PT. BRAKE POINT INDO.
- Bahwa adapun hacker mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan emailnya (prasetyadi.sastra@bakthera.com) telah mengirim email kepada Bruce Harris emailnya (bruce@nwforwarding.com) telah melakukan komunikasi dari tanggal 22, 24, selanjutnya tanggal 26 Januari 2018 melakukan pembayaran dikirim ke Bank Thailand akhirnya Bruce Harris menolak, selanjutnya tanggal 28 dan 29 percakapan mengenai kapan dilakukan pembayaran dan tanggal 30 Januari 2018 mengintruksikan dengan tujuan perubahan Nomor Rekening Ke Bank BCAdengan No. Rek : 2193734677 atas nama PT. BRAKE POINT INDO.
- Bahwa Hacker juga mengaku sebagai Bruce Harris dengan email yang dibuat hacker yaitu (bruce@nwforwarding) telah mengirim email kepada ERWAN PRASETYADI selaku dari PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan emailnya (prasetyadi.sastra@bakthera.com), dilakukan komunikasi dari tanggal 24, 25, 29, 31 Januari 2018, 1 dan 2 Februari 2018.
- Bahwa Email milik hacker adalah (prasetyadi.sastra@bakthera.com) dan (bruce@nwforwarding).
- Bahwa Email milik ERWAN PRASETYADI adalah (prasetyadi.sastra@bakthera.com).

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Email milik Bruce Harris dari NW FORWARDING adalah (bruce@nwforwarding.com).
- Bahwa mengenai email yang telah di hack telah diteliti oleh saksi DIKKY YULIANTO sebagai berikut : Pada tanggal 3 Februari 2018 tim NOC (Network Opration Center) saksi DIKKY menerima laporan dari sdr Deddy Syah sebagai Direktur Utama PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE, bahwa pihak PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE telah melaporkan kepada saya telah terjadinya email fraud yang menyalahgunakan email dengan korban salah satu karyawan PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan email asli prasyadi.sastra@bakhtera.com di palsukan menjadi prasyadi.sastra@bakhtera.com serta email penerima asli bruce@nwforwarding.com yang dipalsukan menjadi bruce@nwforwarding.com. Kemudian tim PT. BATI (Bangun Abadi Teknologi Indonesia) mencoba menganalisa dari gambar yang diberikan pada chat WhatsApp tersebut. Pada awalnya akun email palsu prasyadi.sastra@bakhtera.com mengirimkan email ke akun asli bruce@nwforwarding.com pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 12:38. Lalu seolah-olah dari pihak nwforwarding membalas email tersebut yang ternyata akun yang digunakan palsu bruce@nwforwarding.com yang di kirim ke akun email asli bakhtera prasyadi.sastra@bakhtera.com pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 12:37. Email ini diketahui sdr Erwan dari PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE sebagai pemilik akun asli prasyadi.sastra@bakhtera.com yang kemudian menginfokan bahwa ada tindak pidana email fraud ke akun email bruce@nwforwarding.com pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 23:59. Saksi DIKKY memeriksa kedua domain palsu tersebut ternyata keduanya valid (terdaftar) dan di hosting pada provider yang sama yakni mailhostbox.com dan DNS provider yang sama monovm.venus.orderbox-dns.com. Terdapat SPF record "v=spf1 redirect=_spf.mailhostbox.com" yang valid untuk kedua domain sehingga ketika ada incoming message bisa terbypass oleh antispam saya. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2018 Pak Rizki & Pak Deddy Syah dari PT Bakhtera meminta untuk mengganti password beberapa email account ke PT BATI dimana password baru diinfokan ke Pak Deddy Syah. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Pak Rizki juga meminta log header email dari PT. BATI (Bangun Abadi Teknologi Indonesia)terkait email yang diterima dari bruce@nwforwarding.com.

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang sudah dikirim oleh Bruce Harris (NW FORWARDING), yang diterima oleh PT BRAKE POINT INDO yaitu : senilai USD 42116,22 dirupiahkan sebesar Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam). Dan senilai USD 2244,5 dirupiahkan sebesar Rp.29,851,850 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan lima puluh), dikurs senilai Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus), total kerugian dihitung dengan dollar dengan kurs Rp.13.300.- (tiga belas ribu tiga ratus) senilai USD 44.360,72.- dirupiahkan sebesar Rp. 589.997.576.- (lima ratus delapan puluh sembilan Sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam);
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal yang bernama Mr. BRUCE HARRIS, akan tetapi kenal dengan DINI SETIANINGTIAS adalah isteri Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 dan mempunyai perusahaan PT. BRAKE POINT INDO, dibidang usaha perdagangan besar trading ekport import seperti sepatu dan ikat pinggang, adapun Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama isterinya karena menerima uang USD 42.116,22 dirupiahkan senilai Rp.558,000.000.- (lima ratus lima puluh delapan juta), yang masuk kerekening PT. BRAKE POINT INDO, sejak tanggal 2 Februari 2018 dalam bentuk tunai pengambilan menggunakan Cek di Bank BCA, beralamat radio dalam Jakarta selatan, adapun uang tersebut terdakwa terima lalu uang tersebut dibawa CHUKWUEMEKA untuk diserahkan ke Mr. POPULAR dalam rangka pembayaran sepatu, adapun yang Terdakwa DINI ketahui uang yang masuk ke rekening PT. BRAKE POINT INDO adalah uang dari Mr. CHRISTIAN OKO untuk pembayaran sepatu dan ikat pinggang. Namun terdakwa tidak bisa membuktikan benar mengenai bukti pembelian atau pengirisan sepatu dan ikat pinggang serta laporan keuangan PT BRAKE POINT INDO tidak ada;
- Bahwa tanggal 5 Februari 2018 mendapat telepon dari Bank BCA, saksi DINI dan Terdakwa disuruh datang ke Bank BCA pada hari itu juga Terdakwa dan saksi DINI datang ke Bank BCA, kemudian saksi DINI janji dengan PT BAKHTERA FREIGHT untuk bertemu pada hari rabu, 7 Februari 2018, karena miss komunikasi antara PT BAKHTERA FREIGHT dan PT BRAKE POINT INDO dan pihak BANK BCA, akan tetapi PT BAKHTERA FREIGHT tidak datang akhirnya PT BRAKE POINT hanya bertemu dengan pihak BANK BCA kedua kalinya dibuat

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji lagi bertemu namun saya lupa harinya dan pada hari janji yang kedua kalinya bertemu dengan PT BAKHTERA FREIGHT dalam hal kronologi kejadian hingga selesai kemudian membuat janji ketiga kali di BANK BCA ternyata datang pihak kepolisian sehingga Terdakwa dengan saksi DINI SETIANINGTIAS dibawa ke kantor Dittipidsiber Polri Jl Cideng Baru Tanah Abang Jakarta Pusat.

Dikaitkan dengan keterangan ELLA NOVIA BR SEMBIRING (Bank BCA) :

- bahwa Saksi ELLA tidak mengenal dengan pemilik rekening PT. BRAKE POINT INDO dengan No. Rek. 2193734677 dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lainnya dengan pemilik rekening tersebut, namun saksi mengetahui orang tersebut yakni warga Negara asing an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU adalah selaku direktur/penanggung jawab PT. BRAKE POINT INDO, karena saya saat itu melayani transaksi penarikan tunai menggunakan CEK Bank BCA an. PT BRAKE POINT INDO, tertanggal 02 Februari 2018 senilai Rp.550.000.000.-
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan sdri DINI SETIANINGTIAS pada tanggal 02 Februari 2018 untuk mentransaksikan penarikan tunai menggunakan CEK Bank BCA an. PT BRAKE POINT INDO senilai Rp.550.000.000.-
- Bahwa Saksi ELLA membenarkan pada tanggal 02 Februari 2018, adanya penarikan tunai dengan sumber dana CEK Bank BCA an. Perusahaan PT BRAKE POINT INDO senilai Rp. 550.000.000.- oleh sdri DINI SETIANINGTIAS karena yang bersangkutan yang bertanda tangan bersama dengan suaminya warga asing an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan diarsipkan untuk Bank BCA adalah copy KTP an. DINI SETIANINGTIAS dan CEK.
- Bahwa Saksi ELLA membenarkan terdapat uang masuk dari NW FORWARDING dengan waktu bertahap dengan mata uang dollar USA senilai \$ 42096.22 dan \$ 2224.50 dan dikonversikan ke mata uang rupiah menjadi senilai Rp.558.195.877.20.- dan Rp. 29.574.727.50.-

Dikaitkan dengan keterangan ahli GARDA TRINADA PARIPURNA :

- Bawha Setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum dalam kasus ini adalah CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan Terdakwa DINI SETIANINGTIAS
- Bahwa dengan sengaja adalah melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan atau kegiatan atau rangkaian kegiatan dengan kesengajaan

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kesadaran penuh yang dapat dibuktikan dengan kesadaran penuh kedua Terdakwa dan dengan sistematis dan terencana.

- Bahwa menguasai dan mengakui sebagai miliknya adalah perbuatan mengelola, mengendalikan, mengawasi atau menguasai, memproses, menjalankan atau mengakui atas sejumlah dana yang ditransfer seolah-olah miliknya yang sah yang dalam kasus ini dilakukan oleh CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan Terdakwa DINI SETIANINGTIAS.
- Bahwa Dana hasil transfer adalah sejumlah uang atau kekayaan yang menjadi obyek pentransferan yaitu sejumlah USD 2.244,50 dirupiahkan sebesar Rp.29,851,850 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan lima puluh), dikurs senilai Rp.13.300 (tiga belas ribu tiga ratus), USD 42.116,22.- dirupiahkan sebesar Rp. 589.997.576.- (lima ratus delapan puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam).
- Bahwa yang diketahui atau patut diketahui adalah situasi batin yang menyadari secara penuh atau menduga berdasarkan logika yang kuat atas suatu kemungkinan fakta yang mana situasi batin ini disadari oleh Terdakwa yang memiliki kesadaran dan pengetahuan atas fakta-fakta yang terjadi.
- Bahwa bukan haknya adalah tidak memiliki hak atau kewenangan atau kekuasaan atas sejumlah uang yang ditransfer yang dapat dibuktikan bahwa sejumlah uang yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan hak dari PT. Bakhtera Freight Worldwide, bukan hak Terdakwa.
- Bahwa waktu terjadinya tindak pidana transfer dana adalah pada saat setelah dilakukannya akseptasi oleh PT. Bank BCA Radio Dalam, Jakarta Selatan dalam bentuk pengkreditan sejumlah dana ke rekening yang dimiliki oleh PT. BRAKE POINT INDO yang dimiliki atau dikuasai oleh CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan DINI SETIANINGTIAS.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bawha Saksi ERWAN mendapatkan informasi tersebut dr Sdr. DEDDY SYAH selaku Direktur PT. Bakhtera Freight Worldwide yang mengatakan bahwa PT. Bakhtera Freight Worldwide ada audit sehingga nomor rekening Bank dirubah. Kemudian saksi ERWAN dengan Sdr.

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



DARMAWAN (Manager Keuangan PT. Bakhtera Freight Worldwide) untuk cek dan ricek pembayaran dari Nw forwarding di email, lalu setelah kami mengecek kami menemukan 2 bukti setoran pada tanggal 31 Januari 2018 dan 1 Februari 2018 yang isinya pembayaran jasa pengiriman barang dari Nw forwarding ke PT. Bakhtera Freight Worldwide. Namun setelah kami cek kembali bahwa email tersebut palsu dengan memakai email bruce@nwforwarding.com. Pada tanggal 3 Februari 2018 saksi ERWAN melaporkan ke Halo BCA pusat untuk mengkonfirmasi bahwa telah terjadi salah transfer pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar USD 42,116.22 sekitar Rp. 598.869.720 dan pada tanggal 1 Februari 2018 sebesar USD 2.240,50 sekitar Rp. 42.116.22. tujuan kami melaporkan ke Halo BCA karena dari pihak PT. Bakhtera Freight Worldwide belum pernah menerima pembayaran dari Nw forwarding di Amerika dan sejak itu pula kami baru sadar bahwa email kami telah di hacker orang yang tidak bertanggungjawab. Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan melalui email yang lokasi dan pelakunya saksi tidak tahu;

- Bahwa Pada tanggal 2 Februari 2018, mendapat intruksi dari management untuk melakukan pengecekan informasi transaksi dari NW forwarding, kemudian kami temukan di bukti resik atau bukti kwitansi pembayaran dari NW FORWARDING, bahwa BANK tujuan telah berubah ke PT. BANK BCA, dengan No. Rek : 2193734677 an. PT BRAKE POINT INDO, lalu menginfokan NW FORWARDING, kenapa dilakukan perubahan No. Rek lalu pihak NW FORWARDING mendapat intruksi dana pembayaran dikirimkan ke PT. BRAKE POINT INDO, dengan bukti percakapan emailsesuai yang dikirim oleh Bruce Harris (bruce@nwforwarding.com), tanggal 2 Februari 2018, pukul 23:30 Wib., Baru meminta untuk pembayaran resi (bukti kwitansi pembayaran) yang sebesar USD 42116,22 dirupiahkan sebesar Rp.560.145.726.- (lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam) dengan kurs Rp.13.300.- (tiga belas ribu tiga ratus) ternyata dana tersebut sudah dibayarkan ke PT. BRAKE POINT INDO.
- Bahwa adapun hacker mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE dengan emailnya (prasetyadi.sastra@bakhtera.com) telah mengirim email kepada Bruce Harris emailnya (bruce@nwforwarding.com) telah melakukan komunikasi dari tanggal 22, 24, selanjutnya tanggal 26 Januari 2018 melakukan

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dikirim ke Bank Thailand akhirnya Bruce Harris menolak, selanjutnya tanggal 28 dan 29 percakapan mengenai kapan dilakukan pembayaran dan tanggal 30 Januari 2018 mengintruksikan dengan tujuan perubahan Nomor Rekening Ke Bank BCAdengan No. Rek : 2193734677 atas nama PT. BRAKE POINT INDO.

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal yang bernama Mr. BRUCE HARRIS, akan tetapi Terdakwa kenal dengan CHUKWUEMEKA OBIUKWU adalah suami Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 saya dengan suami mempunyai perusahaan PT. BRAKE POINT INDO, dibidang usaha perdagangan besar trading ekport import seperti sepatu dan ikat pinggang, adapun Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama suami karena saya dengan suami menerima uang USD 42.116,22 dirupiahkan senilai Rp.558,000.000.- (lima ratus lima puluh delapan juta), yang masuk kerekening PT. BRAKE POINT INDO, sejak tanggal 2 Februari 2018 dalam bentuk tunai pengambilan menggunakan Cek di Bank BCA, beralamat radio dalam Jakarta selatan, adapun uang tersebut terdakwa terima lalu uang tersebut dibawa CHUKWUEMEKA untuk diserahkan ke Mr. POPULAR dalam rangka pembayaran sepatu, adapun yang Terdakwa DINI ketahui uang yang masuk ke rekening PT. BRAKE POINT INDO adalah uang dari Mr. CHRISTIAN OKO untuk pembayaran sepatu dan ikat pinggang. Namun terdakwa tidak bisa membuktikan benar mengenai bukti pembelian atau pengirian sepatu dan ikat pinggang serta laporan keuangan PT BRAKE POINT INDO tidak ada.
- Bahwa tanggal 5 Februari 2018 mendapat telepon dari Bank BCA, Terdakwa disuruh datang ke Bank BCA pada hari itu juga Terdakwa DINI datang ke Bank BCA, kemudian Terdakwa DINI janji dengan PT BAKHTERA FREIGHT untuk bertemu pada hari rabu, 7 Februari 2018, karena miss komunikasi antara PT BAKHTERA FREIGHT dan PT BRAKE POINT INDO dan pihak BANK BCA, akan tetapi PT BAKHTERA FREIGHT tidak datang akhirnya PT BRAKE POINT hanya bertemu dengan pihak BANK BCA kedua kalinya dibuat janji lagi bertemu namun saya lupa harinya dan pada hari janji yang kedua kalinya bertemu dengan PT BAKHTERA FREIGHT dalam hal kronologi kejadian hingga selesai kemudian membuat janji ketiga kali di BANK BCA ternyata datang pihak kepolisian sehingga Terdakwa dengan CHUK WUEMEKA

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Dittipidsiber Polri Jl Cideng Baru Tanah Abang Jakarta Pusat.

Dikaitkan dengan keterangan ELLA NOVIA BR SEMBIRING (Bank BCA) :

- Bahwa Saksi ELLA tidak mengenal dengan pemilik rekening PT. BRAKE POINT INDO dengan No. Rek. 2193734677 dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lainnya dengan pemilik rekening tersebut, namun saksi mengetahui orang tersebut yakni warga Negara asing an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU adalah selaku direktur/penanggung jawab PT. BRAKE POINT INDO, karena saya saat itu melayani transaksi penarikan tunai menggunakan CEK Bank BCA an. PT BRAKE POINT INDO, tertanggal 02 Februari 2018 senilai Rp 550.000.000.-
- Bahwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU asal negara dari Nigeria datang bersama dengan sdri DINI SETIANINGTIAS pada tanggal 02 Februari 2018 untuk mentransaksikan penarikan tunai menggunakan CEK Bank BCA an. PT BRAKE POINT INDO senilai Rp. 550.000.000.-
- Bahwa Saksi ELLA membenarkan pada tanggal 02 Februari 2018, adanya penarikan tunai dengan sumber dana CEK Bank BCA an. Perusahaan PT BRAKE POINT INDO senilai Rp. 550.000.000.- oleh sdri DINI SETIANINGTIAS karena yang bersangkutan yang bertanda tangan bersama dengan suaminya warga asing an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU dan diarsipkan untuk Bank BCA adalah copy KTP an. DINI SETIANINGTIAS dan CEK.
- Bahwa Saksi ELLA membenarkan terdapat uang masuk dari NW FORWARDING dengan waktu bertahap dengan mata uang dollar USA senilai \$ 42096.22 dan \$ 2224.50 dan dikonversikan ke mata uang rupiah menjadi senilai Rp.558.195.877.20.- dan Rp. 29.574.727.50.-

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara bersama-sama dengan CHUKWUEMEKA OBIUKWU mengambil uang di bank BCA dan kemudian menyerahkan kepada Mr POPULAR, padahal uang transfer berasal dari BRUCE HARIS dan terdakwa tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Mr BRUCE HARIS.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar data bukti asli pengiriman uang senilai USD 42,116.50;
- 2) 1 (satu) lembar data bukti palsu pengiriman uang senilai USD 2,244.22
- 3) 1 (satu) lembar data bukti palsu pengiriman uang senilai USD 42,116.50;
- 4) 1 (satu) bendel percakapan Hacker (mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI) dengan BRUCE HARRIS (NW FORWARDING LLC);
- 5) 1 (satu) bendel percakapan Hacker (mengaku sebagai BRUCE HARIS) dengan ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE);
- 6) 1 (satu) bendel asli pembukaan rekening;
- 7) 1 (satu) lembar CEK Bank BCA an. PT BRAKE POINT INDO senilai Rp 550.000.000,- yang ditransaksikan ada pada tanggal 02 Pebruari 2018
- 8) 1 (satu) file CCTV.
- 9) 1 (satu) lembar mutasi harian rekening an PT BRAKE POINT INDO dengan Norek 2193734677 tertanggal 02 Pebruari 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa DINI SETIANINGTIAS.

- 10) 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor : 801012051200003677 an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU.
- 11) 1 (satu) buah NPWP dengan nomor : 76.317.963.7-053.000 an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 12) 1 (satu) buah kartu izin tinggal terbatas elektronik dengan nomor pasprt Nomor : A06332221 an, CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 13) 1 (satu) buah kartu Member Card Negerian Community CHUKWUEMEKA OBIUKWU In Indonesia (NCII) 0320/NCII/16 an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 14) 1 (satu) buah kartu Identitas PT Brake Point Indo an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 15) 2 (dua) buah buku Tahapan BCA Norek 2190040928 KCP Radio Dalam an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 16) 3 (tiga) buah passport Nigeria an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 17) 1 (satu) bendel kepemilikan dan pendirian PT Brake Point Indo;
- 18) 1 (satu) bendel surat setoran pajak (SSP) milik PT Brake Point Indo;
- 19) 2 (dua) lembar fotocopy NPWP PT Brake Point Indo;
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy NPWP dengan nomor : 74.466.088.7-043.000 an. PT Brake Point Indo;

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



- 21) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) an. Perusahaan PT Brake Point Indo nomor : 03397/24.30/31.72/-1.824.271/2015;
- 22) 2 (dua) lembar lampiran keputusan dari Kemenkumham nomor AHU 2454429AH0101 tanggal 03 September 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Brake Point Indo;
- 23) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor : 6019004517341606;
- 24) 1 (satu) buah token BCA 2133639904;

Dikembalikan kepada terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU.

- 25) 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-G950FD warna silver IME : 350861/08/087882/0, IME 350862/08/087882/8.
- 26) 1 (satu) buah Handphone model A1529 IMEI 358031059364003;
- 27) 1 (satu) buah DVD merk Sony;
- 28) 1 (satu) unit Macbook Air Aple Model A1466 Serial CIMQ82DXG940 warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 29) Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 30) Uang sebesar USD 2,244.5 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 29.574.727.50,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) yang masih dalam rekening PT BRAKE POINT INDO dengan nomor rekening 2193734677.

Dikembalikan kepada PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Terdakwa dan pembelaan Terdakwa dimana Terdakwa agar dinyatakan tidak terbukti (dibebaskan dari dakwaan) Majelis dengan segala pertimbangannya diatas berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah namun setelah Majelis memperhatikan Terdakwa sebagai kepala rumah tangga, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatannya, oleh karena hukuman tersebut merupakan tanggungjawab yuridis dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diikuti oleh masyarakat luas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHUKWUEMEKA OBIUKWU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHUKWUEMEKA OBIUKWU** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar data bukti asli pengiriman uang senilai USD 42,116.50;
 - 2) 1 (satu) lembar data bukti palsu pengiriman uang senilai USD 2,244.22
 - 3) 1 (satu) lembar data bukti palsu pengiriman uang senilai USD 42,116.50;
 - 4) 1 (satu) bendel percakapan Hacker (mengaku sebagai ERWAN PRASETYADI) dengan BRUCE HARRIS (NW FORWARDING LLC);
 - 5) 1 (satu) bendel percakapan Hacker (mengaku sebagai BRUCE HARIS) dengan ERWAN PRASETYADI (PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE);
 - 6) 1 (satu) bendel asli pembukaan rekening;
 - 7) 1 (satu) lembar CEK Bank BCA an. PT BRAKE POINT INDO senilai Rp 550.000.000,- yang ditransaksikan ada pada tanggal 02 Pebruari 2018
 - 8) 1 (satu) file CCTV.
 - 9) 1 (satu) lembar mutasi harian rekening an PT BRAKE POINT INDO dengan Norek 2193734677 tertanggal 02 Pebruari 2018.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa DINI SETIANINGTIAS.**
- 10) 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor : 801012051200003677 an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU.
- 11) 1 (satu) buah NPWP dengan nomor : 76.317.963.7-053.000 an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 12) 1 (satu) buah kartu izin tinggal terbatas elektronik dengan nomor pasprt Nomor : A06332221 an, CHUKWUEMEKA OBIUKWU;

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah kartu Member Card Negerian Community CHUKWUEMEKA OBIUKWU In Indonesia (NCII) 0320/NCII/16 an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 14) 1 (satu) buah kartu Identitas PT Brake Point Indo an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 15) 2 (dua) buah buku Tahapan BCA Norek 2190040928 KCP Radio Dalam an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 16) 3 (tiga) buah passport Nigeria an. CHUKWUEMEKA OBIUKWU;
- 17) 1 (satu) bendel kepemilikan dan pendirian PT Brake Point Indo;
- 18) 1 (satu) bendel surat setoran pajak (SSP) milik PT Brake Point Indo;
- 19) 2 (dua) lembar fotocopy NPWP PT Brake Point Indo;
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy NPWP dengan nomor : 74.466.088.7-043.000 an. PT Brake Point Indo;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) an. Perusahaan PT Brake Point Indo nomor : 03397/24.30/31.72/-1.824.271/2015;
- 22) 2 (dua) lembar lampiran keputusan dari Kemenkumham nomor AHU 2454429AH0101 tanggal 03 September 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Brake Point Indo;
- 23) 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor : 6019004517341606;
- 24) 1 (satu) buah token BCA 2133639904;

Dikembalikan kepada terdakwa CHUKWUEMEKA OBIUKWU.

- 25) 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-G950FD warna silver IME : 350861/08/087882/0, IME 350862/08/087882/8.
- 26) 1 (satu) buah Handphone model A1529 IMEI 358031059364003;
- 27) 1 (satu) buah DVD merk Sony;
- 28) 1 (satu) unit Macbook Air Aple Model A1466 Serial CIMQ82DXG940 warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 29) Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 30) Uang sebesar USD 2,244.5 yang kalau dikonversikan ke rupiah sebesar Rp. 29.574.727.50,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) yang masih dalam rekening PT BRAKE POINT INDO dengan nomor rekening 2193734677.

Dikembalikan kepada PT BAKHTERA FREIGHT WORLDWIDE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2018, oleh kami, MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H. dan FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIASTUTI S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh SARWOTO, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.

MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JULIASTUTI S., S.H., M.H.

Hal. 72 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)